



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 0470/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

Pemohon Asli umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Kantor Pelayanan Pajak Pratama - Tulungagung), tempat tinggal di Kabupaten Madiun, dalam hal ini dikuasakan kepada 1. Pramadya Khairul Awaludin, S.H., M.H., 2. Pujo Mushonif Arifai., SHI., 3. Aries Nugroho., SH, Advokat, yang beralamat di Jln Apel, RT/RW 12/04, Desa Sukolilo, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon"

MELAWAN

Termohon Asli umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Madiun, yang dalam hal ini dikuasakan kepada Yonathan Didik Hartono, SH, pekerjaan Advokat, yang beralamat di Jl. Durian No.40 Desa Purwosari Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun, selanjutnya disebut sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon beserta saksi-saksinya di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis tertanggal 10 April 2018 yang telah terdaftar di bagian

Hal. 1 dari 73 hal Put. 0470/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan register perkara Nomor: 0470/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn. Tanggal 10 April 2018 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah, yang menikah pada hari Rabu, tanggal 28 Juli 1993 Masehidihadapan Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor:221/29/VII/1993;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan di Jakarta selama 3 tahun, kemudian pindah-pindah hingga kemudian sejak tahun 2003 membangun rumah bersama dan tinggal bersama di Desa Muneng RT 013 RW 005 Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berhubungan layaknya suami istri ba'da dukhuldan telah dikaruniai anak bernama: ANAK PEMOHON DAN TERMOHON ASLI I, perempuan, lahir di Madiun, 23 Juli 1994 dan ANAK PEMOHON DAN TERMOHON ASLI II, Laki-laki, lahir di Madiun, 14 Februari 2000;
4. Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon berlangsung harmonis, namun sejak bulan Mei tahun 2014 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan oleh:
 - Faktor Termohon menggadaikan 3 buah Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor di Koperasi Simpan Pinjam di daerah Talok Karangjati Kabupaten Ngawi, tanpa sepengetahuan Pemohon, padahal sebagian besar gaji selalu Pemohon berikan kepada Termohon;
 - Faktor Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain bernama Nama tuduhan PIL;
5. Bahwa kemudian Pemohon mencoba memaafkan Termohon atas segala hal yang telah diperbuat Termohon, namun akhirnya Pemohon tidak tahan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran justru semakin menjadi-jadi, disebabkan oleh masalah Termohon kembali berselingkuh dengan Laki-laki

Hal. 2 dari 73 hal Put. 0470/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain yang bernama Nama tuduhan PIL II (alias Eko Jemprit), hal tersebut Pemohon mengetahuinya dari informasi tetangga-tetangga Pemohon dan bukti-bukti foto di Handphone milik Termohon, yang pada pokoknya Termohon sering memasukkan laki-laki tersebut bahkan berbuat layaknya suami isteri disaat Pemohon bekerja di Tulungagung, hingga pada akhirnya akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Termohon pergi meninggalkan rumah bersama tanpa pamit, kemudian pulang kerumah orang tuanya di Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun sejak 3 Juli 2017, sehingga antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak saat itu;

6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut diatas, antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal sejak 3 Juli 2017 hingga saat ini, atau telah berjalan selama kurang lebih 9 bulan, dan selama itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi saling menjalankan kewajiban layaknya suami isteri;
7. Bahwa karena kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah tidak harmonis lagi, maka tujuan pernikahan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana diatur dalam pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dapat diharapkan dan dipertahankan lagi;
8. Bahwa Pemohon telah mengupayakan agar perkawinannya dengan Termohon tetap harmonis, namun upaya tersebut tidak berhasil, hingga Pemohon kemudian telah berketetapan hati untuk mengakhiri ikatan suami istri dengan Termohon dengan jalan perceraian demi kebaikan bersama dan masa depan Pemohon dan Termohon, serta untuk menghindari kemadlaratan yang lebih besar;
9. Bahwa menurut Pemohon, Permohonan cerai talak ini telah memenuhi alasan perceraian, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 1 tahun 1974 Juncto PP No. 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf (f) Juncto Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 116 huruf (f), "suami istri terus menerus terjadi

Hal. 3 dari 73 hal Put. 0470/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

10. Bahwa Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tulungagung, untuk mengajukan perkara perceraian ini telah mendapat izin dari Direktur Jenderal Pajak Republik Indonesia;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, agar berkenan memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon;
2. Memberi izin Pemohon/Pemohon Asli (alm) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon/Termohon Asli di sidang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

Dalam peradilan yang baik, mohon agar Pengadilan Agama Kabupaten Madiun memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir in person di persidangan dan oleh Majelis Hakim telah diupayakan perdamaian oleh Majelis Hakim, kemudian upaya damai tersebut dilanjutkan melalui mediasi dengan menunjuk mediator Drs. Badrodin dari non Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yaitu dari Asosiasi Mediator Jawa Timur di Kabupaten Madiun agar Pemohon dan Termohon hidup rukun kembali sebagai suami isteri akan tetapi tidak berhasil, karenanya dalam sidang tertutup untuk umum pemeriksaan dimulai dengan dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, pihak Termohon mengajukan jawaban tertulis sebagai berikut :

DALAM KONPENSI:

Hal. 4 dari 73 hal Put. 0470/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa termohon menolak semua dalil permohonan pemohon, kecuali yang secara tegas di akui kebenarannya oleh termohon dalam jawaban ini
2. Bahwa Termohon membenarkan telah menikah dengan pemohon di hadapan petugas pencatat Nikah KUA kecamatan Pilangkenceng sebagaimana teregister dalam Kutipan Akta Nikah No : 221/29/VII/1993, serta termohon juga membenarkan dari pernikahan tersebut antara pemohon dan termohon telah dikaruniai dua anak yakni 1. ANAK PEMOHON DAN TERMOHON ASLI I, perempuan yang lahir pada 23 Juli 1994 dan 2. ANAK PEMOHON DAN TERMOHON ASLI II, laki-laki yang lahir pada 14 Februari 2000, dan keduanya sekarang memilih tinggal bersama Termohon.
3. Bahwa secara tegas Termohon menolak dalil pemohon dalam Posita 4, bila Pemohon mendalilkan Termohon punya hutang pada orang lain tanpa ijin Pemohon sehingga di jadikan dasar posita dalam permohonannya Termohon memberikan jawaban sebagai berikut : sungguh masih dalam batas kewajaaran, suatu hal yang biasa dalam berumah tangga ada kalanya dalam memenuhi kebutuhan hidup harus meminjam uang pada orang lain hal tersebut hanyalah masalah Komunikasi saja, bahwa mengapa Termohon melakukan peminjaman tersebut karena bersifat Urgen / mendesak karena memenuhi kebutuhan Anak Pertama yang pada saat itu sangat membutuhkan uang untuk study nya. yang mana justru hal tersebut sering lepas dari perhatian Pemohon sebagai orang tua, bahwa yang di lakukan Pemohon selama ini hanyalah mencari nafkah dan memberikan sebagian nafkah tersebut pada Termohon secara rutin seraya menuntut Termohon dengan pemberian tersebut bisa memenuhi SEMUA kebutuhan Rumah Tangga Termasuk kebutuhan Study anak - anaknya. jadi bilamana Pemohon mempersoalkan hal ini seharusnya Pemohon malu dan intropeksi diri, jadi alasan dalil dari Pemohon hanyalah alasan yang kurang mendasar secara hukum karenanya MOHON di kesampingkan.
Bahwa berikutnya masih dalam Posita 4 Pemohon Menuduh Termohon Berselingkuh dengan Laki-laki Bernama NAMA TUDUHAN PIL, sungguh tuduhan yang sangat keji dan menyakitkan bagi Termohon dan tidak hanya Termohon mendengar tuduhan tersebut anak-anak pun ikut Sock dan malu. Atas hal Tersebut Termohon MENSOMIR Pemohon Untuk Membuktikan

Hal. 5 dari 73 hal Put. 0470/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara Juridis tentang adanya PERSELINGKUHAN dengan laki-laki bernama NAMA TUDUHAN PIL di depan Persidangan. dan manakala nantinya Pemohon gagal membuktikan maka tidak ada kata lain selain menolak dalil Pemohon.

4. Bahwa Termohon sangat menolak dengan tegas dalil Pemohon point 5, yang mana kembali menuduh Termohon melakukan perselingkuhan dan kali ini dengan laki-laki bernama NAMA TUDUHAN PIL II, ironisnya hal tersebut tidak di ketahui secara langsung oleh Pemohon dengan kata lain Pemohon tidak mengetahui dengan mata kepala sendiri, tuduhan hanya di dasarkan atas informasi dari orang lain yang notabene kebenarannya jauh dari kata sempurna / sumir cenderung fitnah, dan juga Pemohon mendasarkan atas bukti Foto yang di dapat. bahwa di era sekarang apapun bisa di rekayasa apalagi foto yang notabene hanyanya objek tidak bergerak yang tidak bisa secara pasti mendiskripsikan sebuah kebenaran dalam suatu peristiwa. jadi untuk membuktikan kebenaran dari foto sebagai alat bukti haruslah di tunjang dengan bukti yang lain. jadi jawaban Termohon atas dalil Pemohon sangat menolaknya dengan tegas dan kembali Termohon MENSOMIR Pemohon membuktikan secara Hukum di depan persidangan tentang adanya perselingkuhan dengan laki-laki yang bernama NAMA TUDUHAN PIL II.

Bahwa masih dalam posita ke 5 dari Pemohon dimana juga di dalilkan bahwa Termohon sering memasukan laki-laki tersebut ??? Pertanyaan Termohon apa yang menjadi dasar keyakinan Pemohon sehingga menuduh dengan membabi buta kepada Termohon sedangkan Pemohon sendiri jelas dari uraian dalil - dalil dalam permohonanya tidak melihat sendiri dan hanya mendasarkan informasi dari orang lain. Termohon dalam hal ini mengajak berfikir Pemohon secara rasioanal dan logis tanpa di dasari sifat emosional; mana mungkin Termohon bisa memasukan laki-laki lain sedangkan di rumah Termohon selalu bersama-sama dengan anak ke 2 ANAK PEMOHON DAN TERMOHON ASLI II yang umurnya sudah 18 Tahun, apalagi Termohon sadar betul selama ini hidup dan tinggal dalam pemukiman yang padat yakni di pedesaan tepatnya di desa Moneng. Bahwa tuduhan cenderung fitnah tersebut tentu saja Termohon tolak sekaligus Termohon MENSOMIR

Hal. 6 dari 73 hal Put. 0470/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMOHON untuk Membuktikan Adanya perselingkuhan dengan 1. NAMA TUDUHAN PIL, 2. NAMA TUDUHAN PIL II di depan Persidangan.

Bahwa juga di katakan dalam posita ke 5, Termohon telah meninggalkan tempat tanpa pamit dengan Pemohon, Termohon memberikan tanggapan / jawaban sebagai berikut, bahwa yang terjadi sejak Pemohon sering menuduh Termohon selingkuh Rumah selalu di kunci oleh Pemohon dan kuncinya selalu di bawa oleh Pemohon, sehingga atas hal tersebut Termohon dan anak Termohon tidak bisa memasuki rumah, sehingga kondisi tersebut memaksa Termohon sering tinggal di rumah orang tua Termohon.

5. Bahwa atas peristiwa ini Termohon dan anak – anak sangat merasa malu atas tuduhan Pemohon, suatu hal yang belum mempunyai kebenaran yang hakiki namun yang terjadi Pemohon di mana-mana dan ketemu dengan siapapun selalu menceritakan hal ini yang seharusnya bilapun apa yang di tuduhkankan benar tidaklah pantas mengumbar aib keluarga, karena bagaimanapun Termohon adalah seorang perempuan yang selama ini mendampingi Pemohon mengarungi rumah tangga baik suka maupun duka, dan terlebih Termohon adalah seorang ibu dari anak-anak yang saat ini sangat membutuhkan perhatian. Pemohon sering menceritakan AIB dari Termohon baik itu di lingkungan desa di mana Pemohon dan Termohon tinggal, pada teman-teman Termohon, pada semua keluarga baik keluarga Pemohon maupun Termohon, BAHKAN yang sangat menyakitkan ada tuduhan dari Pemohon bahwa anak ke 2 yakni Anak Pemohon dan Termohon Asli II bukanlah anak kandung dari Pemohon, sungguh sangat menyakitkan, atas hal ini pula Termohon sangat malu untuk bertemu orangpun demikian dengan anak-anak yang sangat kecewa dengan perilaku Pemohon sehingga atas kekecewaan ini anak-anak memutuskan untuk seterusnya akan hidup dan tinggal bersama Termohon. bahwa Termohon menyadari bahwa Termohon hanya manusia yang tak luput dari kesalahan dan dosa, tapi Termohon juga memohon pada Pemohon jangan terlalu sadis menghakimi Termohon, karena efek dari semua itu tidak saja Termohon yang akan tersakiti namun ada anak-anak yang tentu saja akan ikut kecewa dan malu.

Hal. 7 dari 73 hal Put. 0470/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas peristiwa ini pula pada akhirnya berdampak luar biasa yakni anak pertama yang selama ini Kuliah harus berhenti kuliahnya dan sekarang memilih bekerja demi memenuhi kebutuhannya serta keluarnya yakni Termohon yang saat ini praktis banting tulang untuk keperluan memenuhi kebutuhan sandang dan pangan.

Dari dalih – dalih yang telah di sampaikan Termohon dalam Jawaban dalam Kompensi Mohon Kiranya Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Cq Yang mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan menerima jawaban dari Termohon serta Menolak Semua Dalil dari Pemohon kecuali yang secara tegas di akui kebenarannya oleh Termohon;

DALAM REKOPENSI :

1. Bahwa apa yang telah di sampiakan dalam jawaban kompensi tersebut di atas, secara Mutatis Mutandis merupakan hal yang tak terpisahkan dalam Gugatan Rekopensi Ini.
2. Bahwa dasar hukum di ajukanya gugatan Rekopensi ini Adalah Pasal 86 Ayat 1 UU tentang Peradilan Agama yang isinya : "gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama suami - istri DAPAT di ajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap"
3. Bahwa pada prinsipnya Termohon Konvensi / Penggugat Rekovensi tidak menginginkan adanya Perceraian ini namun bilamana perkara terus berlanjut sampai ada putusan hukum yang menyatakan bahwa perkawinan putus karena Cerai talaq, wajar kiranya Penggugat rekovensi mengajukan sejumlah nafkah-nafkah yang menjadi Hak dari Termohon Konvensi / Penggugat Rekovensi karena juga hal tersebut sifatnya adalah wajib bagi Pemohon cerai Talaq (Pasal 149 Huruf a KHI)
4. Bahwa gugatan rekovensi terkait Pemberian nafkah kami dasarkan atas alasan sebagai berikut : -, Penggugat Rekovensi selama ini telah dengan setia dan sabar mendampingi Tergugat Rekovensi dalam berumah tangga baik dalam keadaan Susah maupun senang, Penggugat rekovensi telah juga menunaikan Tugas selayaknya Istri dan Ibu yang Benar selama lebih dari 25 Tahun
-,bahwa Tergugat Rekovensi selama ini Berstatus PNS di Kantor pelayanan pajak Pratama Tulungagung dengan Kisaran penghasilan Kurang lebih Rp. 15.000.000,- (lima belas Juta rupiah) setiap bulanya, belum termasuk

Hal. 8 dari 73 hal Put. 0470/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunjangan - tunjangan serta remunerasi yang begitu besar jumlahnya. Jadi sangatlah mampu bilamana Tergugat rekovensi membayar kewajiban memberi nafkah pada Penggugat rekovensi.

5. bahwa dalam gugatan rekovensi ini penggugat rekovensi memohonkan Pemberian nafkah kepada penggugat Rekovensi antara lain sebagai berikut :

5.1 . nafkah iddah @ 3 X sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang harus di bayarkan di depan persidangan sebelum pengucapan Ikrar talaq, bahwa selain berdasar KHI yang mewajibkan Pemohon talaq harus memberikan nafkah iddah sebanyak @ 3 Kali (tiga bulan), maka karena Tergugat Rekovensi adalah PNS dan sebagai PNS Tergugat Rekovensi Wajib Tunduk pada Hukum Negara dimana Tergugat Rekovensi tinggal maka berdasar aturan Hukum yang ada Yakni PP N0 10/1983 sebagaimana di Rubah Oleh PP 45/1990, maka Tergugat rekovensi wajib memberikan sepertiga 1/3 gajinya untuk Penggugat rekovensi dan dengan ketentuan akan Hangus/tidak berlaku lagi bilamana Penggugat Rekovensi menikah lagi dan 1/3 untuk Kedua anaknya (PASAL 8 Ayat 2 PP 10/1983). dan bila dalam satu bulan gaji dari tergugat Rekovensi sekitar 10 an juta maka untuk Penggugat rekovensi wajib menerima kurang lebih Rp. 3.000.000,- (tiga juta Rupiah) dan anak berdua menerima pula Rp. 3.000.000,- (tiga juta Rupiah).

5.2. nafkah Mut,ah, bahwa sangat wajar dan rasional manakala penggugat rekovensi meminta nafkah Mut,ah kepada Tergugat rekovensi karena selama 25 tahun telah dengan tulus mendampingi Tergugat Rekovensi sebagai istri baik dalam keadaan suka maupun duka.karenaya Penggugat Rekovensi meminta nafkah Mut,ah sebesar RP.100.000.000,-(seratus juta Rupiah).dengan ketentuan Nafkah harus di bayar Tunai di depan persidangan sebelum di ucapkanya Ikrar Talaq Oleh Tergugat Rekovensi.

5.3. nafkah yang terhutang,bahwa sejak pertengkaran demi pertengkaran maka dengan terpaksa antara pemohon konvensi/tergugat rekovensi dengan termohon Konvensi/penggugat rekovensi telah hidup sendiri-

Hal. 9 dari 73 hal Put. 0470/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri dan sejak tanggal 1 Juli 2017 sampai sekarang praktis Tergugat rekovensi telah melalaikan dan menelantarkan Penggugat Rekovensi tanpa memberikan nafkah sama sekali. dan perlu penggugat sampaikan bahwa sebelum terjadinya peristiwa ini Tergugat memberikan nafkah sebesar Rp.7.000.000,-/bulan. maka jika di hitung dari tanggal 3 Juli 2017 sampai sekarang bulan Juli maka kurang lebih 12 bulan pemohon konvensi/tergugat Rekovensi melalaikan kewajibanya. Maka melalui gugatan Rekovensi ini penggugat mohon kepada Tergugat Rekovensi membayar Nafkah yang terhutang sebesar $12 \times \text{Rp. } 7.000.000,- = \text{Rp. } 84.000.000,-$ (delapan puluh empat juta Rupiah), dengan ketentuan harus di bayar di depan persidangan sebelum pengucapan Ikrar Talaq oleh Tergugat rekovensi.

- 5.4. nafkah hadhanah, bahwa dengan peristiwa ini sangat membuat dampak yang luar biasa pun dengan anak-anak, bahwa sejak peristiwa ini anak pertama Anak Pemohon dan Termohon Asli I yang dulunya Kuliah kini harus Putus Kuliah dan sekarang memilih kerja, melalui Gugatan Rekovensi ini meskipun Anak pertama sudah berumur lebih dari 21 Tahun demi kelanjutan study dan masa depannya maka kami mohon tergugat Rekovensi memberikan nafkah masing-masing sebesar Rp.2.000.000 baik untuk anak Pertama Sherilyn serta Brian Lanno Berumur 18 Tahun setiap bulanya.

Berdasarkan hal-hal di atas kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Mengabulkan Gugatan Rekovensi dari penggugat Rekovensi mengenai nafkah secara keseluruhan.

REKONVENSI TENTANG HARTA BERSAMA

Bahwa selain penggugat Rekovensi Menggugat Tergugat Rekovensi/pemohon konvensi mengenai nafkah maka melalui Gugatan Rekovensi ini pula penggugat Rekovensi menggugat harta bersama yang selama ini di peroleh setelah pernikahan, adapun rincianya adalah sebagai berikut :

Hal. 10 dari 73 hal Put. 0470/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.) 2 buah rumah yang menyatu permanen dari kayu jati dan berdinding tembok yang terletak di Desa Moneng RT.013 RW.005 kecamatan pilangkenceng yang saat ini objek serta Sertifikat di kuasai oleh Tergugat Rekovenssi.


Bahwa bila Objek sebagaimana di atas yakni Dua Rumah tersebut di atas di jual akan menghasilkan Estimasi nilai kurang lebih Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah). dan melalui Gugatan Rekovenssi ini Penggugat Mohon keadilan melalui putusan Hukum nantinya kepada Yang mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini dengan Putusan Membagi secara adil yakni $\frac{1}{2}$ Untuk Penggugat Rekovenssi dan $\frac{1}{2}$ Untuk tergugat rekovenssi berapapun yang dihasilkan dari penjualan kedua Objek / Rumah tersebut. Atau bilamana Tergugat Rekovenssi tidak menghendaki Pejualan Objek / Rumah maka Pergugat rekovenssi Mohon Rumah yang ada di bongkar dan di bagi, dan mengenai pembagian bila nantinya tidak ada kesepakatan antara kedua belah pihak maka Penggugat rekovenssi menyerahkan sepenuhnya kepada yang Mulia Majelis hakim Pemeriksa perkara ini untuk memberikan Putusan Hukum yang seadil-adilnya

- 2). bahwa selain Objek 2 Rumah sebagaimana terurai di atas masih ada banyak perabot yang tentunya mempunyai Nilai Ekonomis yang tidak sedikit. bahwa melalui Gugatan Rekovenssi ini pula Penggugat Rekovenssi Meminta Hak atas Harta bersama berupa perabot Rumah tangga yang selama ini di beli setelah perkawinan, adapun perabot / furniture adalah

Hal. 11 dari 73 hal Put. 0470/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai

berikut

:1.

2.



Hal. 12 dari 73 hal Put. 0470/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5.



6.

Hal. 13 dari 73 hal Put. 0470/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 14 dari 73 hal Put. 0470/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7.

8.



Hal. 15 dari 73 hal Put. 0470/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9

Keterangan Foto:

1. 1 set Meja kursi dari kayu jati dengan kisaran harga Rp. 1,5 juta;
 2. 1 buah Almari Kayu jati dengan kisaran harga Rp. 1,5 juta.
 3. 1 set meja kursi panjang dengan kisaran harga Rp. 5 juta.
 4. Kursi santai dan meja tebal dari kayu jati dengan kisaran harga Rp. 7 juta.
 5. Meja bundar dari jati dengan kisaran harga Rp. 2,5 juta.
 6. Kursi dan meja bundar dengan kisaran harga Rp. 1 juta.
 7. 1 buah Almari jati dengan kisaran harga Rp.3 juta.
 8. 1 buah Almari jati dengan kisaran harga Rp.3 juta.
 9. 1 buah dipan dengan kisaran harga Rp. 3 juta.
 - 10.
3. Bahwa untuk mengantisipasi di alihkannya Objek 2 buah rumah beserta perabot/furniture sebagaimana teruai di atas kiranya cukup beralasan bilamana terhadap Objek dan perabot tersebut di letakan sita Marital / Martial Beslag.

Bahwa berdasar dalil-dalil Penggugat Rekovensi di atas, Termohon Konvensi/Penggugat Rekovensi Mohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun berkenan memeriksa Perkara Aqou dan selanjutnya memberi putusan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

Hal. 16 dari 73 hal Put. 0470/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak Permohonan Cerai talaq Pemohon Konvensi/tergugat Rekovensi Untuk sebagian;
2. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat rekovensi Untuk Membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

DALAM REKOVENSI :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekovensi Termohon Kovensi/penggugat rekovensi Untuk seluruhnya
2. Menyatakan secara Hukum bahwa perkawinan antara Termohon Kovensi dan pemohon Kovensi Putus karena Cerai Talaq
3. Menetapkan secara Hukum bahwa biaya Hadlanah (nafkah anak) terhadap Anak Pemohon dan Termohon Asli I dan Anak Pemohon dan Termohon Asli II masing-masing sebesar Rp.2.000.000 (dua Juta Rupiah)/Bulan dan di bebankan kepada Pemohon Konvensi Terhitung sejak perkara ini di putus Oleh Pengadilan Agama Kab Madiun dan memperoleh kekuatan Hukum Tetap sampai anak-anak tersebut bisa dewasa dan mandiri
4. Memerintahkan Kementerian Keuangan Cq Bagian Pembayaran gaji pada kantor Pelayanan Pajak Pratama Tulungagung untuk memotong secara langsung gaji dan tunjangan pemohon kovensi sebesar 1/3 untuk termohon kovensi dan 1/3 untuk kedua anak Termohon Konvensi.
5. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat rekovensi membayar Nafkah Idah sebesar @3X Rp.10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) = Rp.30.000.000,- (tiga puluh Juta Rupiah) secara tunai di Depan Persidangan sebelum di ucapkanya Ikrar talak oleh pemohon Konvensi.
6. Menghukum Pemohon Konvensi Atas Nafkah Yang Terhutang kepada Termohon Kovensi sebesar Rp.7.000.000,-(tujuh juta Rupiah) X 12 Bulan = Rp.84.000.000,- (delapan puluh empat juta Rupiah) secara Tunai di depan persidangan sebelum di ucapkanya Ikrar Talaq Oleh pemohon Kovensi.
7. Menghukum Pemohon Kovensi/Tergugat Rekovensi Memberi Mut,ah Kepada Termohon Konvensi/Penggugat rekovensi sebesar Rp.100.000.000,- (seratus Juta Rupiah)secara Tunai di depan Persidangan sebelum di Ucapkanya Ikrar Talaq Oleh pemohon Konvensi/Tergugat Rekovensi..

Hal. 17 dari 73 hal Put. 0470/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menetapkan dan menyatakan objek sengketa 2 buah Rumah yang terletak di Desa Moneng RT.013,RW.005 Kecamatan Pilangkenceng adalah Harta Bersama Pemohon Kovensi/Tergugat Rekovensi yang Belum Terbagi.
9. Menghukum Pemohon Kovensi dan Termohon Kovensi untuk menjual Objek 2 buah Rumah /harta bersama dan Hasilnya harus di bagi rata dan adil yakni $\frac{1}{2}$ untuk pemohon Konvensi dan $\frac{1}{2}$ untuk Termohon Kovensi/Penggugat Rekovensi
10. Menghukum Pemohon Konvensi Menyerahkan secara suka rela sebagian Perabot/Furniture Rumah Tangga kepada Termohon Konvensi Atau Memerintahkan Pemohon Kovensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekovensi Menjual Semua Perabot yang ada dan Hasilnya di bagi secara Adil yakni $\frac{1}{2}$ untuk pemohon Kovensi/tergugat Rekovensi dan $\frac{1}{2}$ untuk Termohon Kovensi/Penggugat Rekovensi.
11. Menyatakan sah dan berharga sita Marital yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Madiun.

SUBSIDAIR;

Mohon Putusan Yang Seadil-adilnya

Menimbang, bahwa terhadap jawaban tersebut Pemohon menyampaikan Replik tertulis sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

1. Bahwa Pemohon tetap bertahan pada dalil-dalil gugatan dan menolak tegas seluruh dalil yang dikemukakan oleh Termohon, kecuali hal-hal yang benar-benar di akui;
2. JawabanTergugat nomor 1 dan 2 sudah benar;
3. Tanggapan Pemohon atas Jawaban Termohon Nomor 3:
 - Bahwa Pemohon tetap pada dalil Permohonan pada posita nomor 4, keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sejak Mei 2014 sudah mulai goyah tidak harmonis disebabkan oleh masalah Termohon menggadaikan Bpkb sepeda motor tanpa sepengetahuan Pemohon, padahal sebagian besar gaji Pemohon selalu diberikan kepada Termohon, biaya sekolah dan biaya hidup sehari-hari untuk anak Pemohon selalu cukupi, hal ini tidak dibantah dan diakui oleh Termohon

Hal. 18 dari 73 hal Put. 0470/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam jawabannya sehingga sangat beralasan bagi Pemohon untuk tidak menanggapi lebih detail;

- Bahwa kemudian perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dipicu pula oleh masalah Termohon yang mempunyai selingkuhan yang bernama Nama tuduhan PIL, hal yang mana dalam acara Mediasi juga telah diakui oleh Prinsipal, namun dalam jawabannya tertulis menolaknya, sehingga menurut Pemohon dalam persidangan ini sangat diperlukan Pemohon Prinsipal untuk dihadirkan dalam persidangan;
- Bahwa Pemohon siap membuktikan dalil permohonan yang Pemohon dalilkan nanti saat agenda Pembuktian;

4. Tanggapan Pemohon atas Jawaban Termohon Nomor 4:

- Jawaban Termohon tidak benar, Pemohon tidak mendalilkan Pemohon mengetahui langsung Termohon telah selingkuh, Pemohon dalam posita nomor 5 mendalilkan bahwa rumah perselisihan dan pertengkaran sebagaimana posita nomor 4 permohonan memuncak disebabkan Termohon kembali selingkuh dengan seseorang yang bernama Nama tuduhan PIL II;
- Bahwa hal perselingkuhan ini dalam acara Mediasi juga telah diakui oleh Prinsipal, namun dalam jawabannya tertulis menolaknya, sehingga menurut Pemohon dalam persidangan ini sangat diperlukan Pemohon Prinsipal untuk dihadirkan dalam persidangan;
- Bahwa faktanya kemudian Termohon meninggalkan rumah bersama sejak Juli 2017 tanpa pamit dengan Pemohon hal ini merupakan fakta yang tidak terbantahkan tentang telah memuncaknya perselisihan dan pertengkaran;

5. Tanggapan Penggugat atas Jawaban Tergugat Nomor 5:

- Bahwa tidak benar jawaban Termohon nomor 5, tidak ada dalam permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon tidak mengakui anak yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON ASLI II, bahkan sebaliknya dalam posita nomor 3 sangat jelas dalam

Hal. 19 dari 73 hal Put. 0470/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan Pemohon dan Termohon tercantum anak tersebut anak Pemohon dan Termohon;

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa segala apa yang terurai dalam Replik konpensi mohon dianggap terulang kembali dalam jawaban rekonpensi ini;
2. Bahwa berkenankanlah Pemohon dalam hal ini kemudian disebut sebagai Tergugat Rekonpensi, hendak mengajukan Jawaban Rekonpensi kepada Termohon, yang selanjutnya disebut Penggugat Rekonpensi;
3. Bahwa sangat perlu Tergugat Rekonpensi menegaskan kembali sebagaimana dalam Permohonan dan Repliknya dalam Konpensi, Penggugat Rekonpensi bukanlah seorang istri yang setia kepada suaminya karena telah selingkuh dengan laki-laki lain, sehingga istri yang sedemikian dapat dikategorikan sebagai seorang istri yang nusyus;
4. Bahwa tidak benar Tergugat Rekonpensi berpenghasilan Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), yang benar Tergugat Rekonpensi hanya Pegawai Negeri Sipil biasa Golongan III B, dengan jabatan Pelaksana dengan Gaji Pokok sebesar Rp 3. 800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah). Bahkan selanjutnya menurut Penggugat Rekonpensi, Tergugat Rekonpensi memiliki tunjangan-tunjangan atau bahkan remunerasi, karena Tergugat Rekonpensi bukan seorang Hakim atau TNI sehingga tidak pernah merasa mendapat Remunerasi;
5. Jawaban rekonpensi atas Gugatan Rekonpensi Nomor 5:
 - Bahwa terkait Nafkah 'iddah dan Madhiyah, bahwa sebagaimana dijelaskan diatas bahwa Penggugat rekonvensi adalah seorang istri yang dikategorikan sebagai istri yang nusyuz, salah satu perbuatan nusyuz yang dilakukan Penggugat rekonpensi adalah peselingkuhan sebagaimana dalam Permohonan Pemohon Konpensi atau Tergugat Rekonpensi pada posita ke 4 dan Replik diatas, sehingga kewajiban seorang suami yang telah menceraikan istrinya sudah tidak berkewajiban memberikan ketika istri nusyuz, sebagaimana diatur dalam KHI pasal 149 huruf b berbunyi "*bilamana perkawinan putus karena talak bekas suami wajib; memberl nafkah; maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali dalam bekas istri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil*";

Hal. 20 dari 73 hal Put. 0470/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berkaitan dengan hal nafkah mut'ah dalam peraturan perundang-undangan salah satunya diatur di dalam pasal 149 (a) KHI akan tetapi dalam memahami hal tersebut perlu dikaitkan dengan pasal 160 KHI yang menyatakan "*Besarnya mut'ah itu disesuaikan dengan kemampuan suami*";
 - Bahwa Penggugat Rekonpensi meminta besaran Nafkah Mut'ah total sebesar Rp. 30.000.000,00 hal tersebut menurut Tergugat Rekonpensi sangat *irasional* dan Tergugat Rekonpensi sangat keberatan dengan hal itu. Maka Tergugat Rekonpensi akan memberikan dan hanya sanggup membayar sesuai kemampuan dan Kepatutan (sesuai hukum) sekaligus sesuai batasan yang ma'ruf (agama islam) yang dianggap layak oleh fitroh yang sehat diakui oleh 'urf (kebajikan) yang matang serta diridhoi oleh ahli ilmu dan agama kepada Penggugat Rekonpensi sebesar total Rp 5.000.000,- Hal ini merupakan kemampuan dari Tergugat Rekonpensi;
 - Bahwa mut'ah yang dapat diberikan Tergugat Rekonpensi sebesar Rp 5.000.000,- didasarkan pada Gaji atau kemampuan saat sebesar Rp 3.800.000 dikurangi nafkah untuk 2 anak setiap bulannya total Rp 2.000.000,-, dan sisanya untuk makan, kos atau kontrak di Tempat Tergugat Rekonpensi bekerja;
 - Bahwa berkaitan dengan tuntutan 1/3 gaji, merupakan wewenang pejabat administrative karena merupakan urusan administrative yang bersangkutan instansinya dan bukan wewenang absolute pengadilan agama untuk mengadilinya, sehingga sangat beralasan untuk mengesampingkanuntutannya;
 - Bahwa berkaitan dengan nafkah untuk anak-anak walaupun telah dewasa, tanpa Penggugat Rekonpensi memintanya, hingga saat ini setiap bulannya Tergugat Rekonpensi masih memberikan nafkah, sebesar Rp 1.000.000, per anak;
6. Bahwa oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim agar supaya Penggugat Rekonpensi untuk ditetapkan sebagai seorang istri yang nusyuz dan sudah tidak layak lagi mendapatkan nafkah idah dan madhiyah dari Tergugat Rekonpensi atau sedikit – tidaknya tuntutan nafkah iddah dan madhiyah tidak memiliki dasar dan alasan hukum sehingga harus ditolak atau sedikit – tidaknya tidak dapat diterima;

Hal. 21 dari 73 hal Put. 0470/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Jawaban atas Gugatan Nomor 1 Tentang Harta Bersama:

- Bahwa benar dalil gugatan rekonsensi nomor 1, namun kurang tepat dalam mengestimasi harga apabila dijual saat ini;
 - Bahwa benar dalil gugatan rekonsensi nomor 2 sebagian, yakni sebagaimana dalam keterangan nomor 1,4,5,6 dan 8, karena nomor 2, 3 dan 7 bukan harta bersama, Tergugat memilikinya jauh hari sebelum menikah dengan Penggugat Rekonsensi, sedangkan nomor 9 adalah Dipan milik kakak Tergugat Rekonsensi;
 - Bahwa namun walaupun sedemikian, gugatan rekonsensi tentang harta bersama ini kurang objek, Penggugat hanya memasukan objek yang dikuasai Tergugat Rekonsensi tanpa memasukkan objek yang Penggugat Rekonsensi kuasai yakni:
 - a. 1 Unit Mobil Merk Isuzu Panther tahun 1997 Plat Nomor AE 1426 FB, atas nama Wulandari;
 - b. 1 Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Vixion tahun 2015 Plat Nomor AE 2820 EA, atas nama Wulandari;
 - c. 1 Unit Sepeda Motor Merk Honda NF 125 tahun 2006, dahulu plat Nomor AE 4339 EI, sekarang Plat Nomor AE 3217 HJ;
 - d. 1 Unit Sepeda Motor Vario Tahun 2008 Plat nomor AE 6906 ET;
 - e. 1 Unit Sepeda Motor Mio tahun 2009 plat nomor AE 5977 FD;
 - Bahwa terhadap kurang jelasnya objek harta bersama diatas, akan Tergugat rekonsensi jelaskan dalam pembuktian;
 - Bahwa suatu Gugatan tentang Gugatan Harta Bersama yang belum dibagikan, haruslah secara lengkap dan tuntas diajukan agar tidak menimbulkan masalah atau sengketa hukum lagi dikemudian hari;
- Bahwa berdasar hal-hal tersebut di atas, Penggugat memohon dengan hormat Kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Magetan Cq Majelis Hakim yang memeriksa untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amar-nya sebagai berikut;

PRIMER

Dalam Konpensasi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi Ijin Kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di Depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Hal. 22 dari 73 hal Put. 0470/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonpensi:

1. Menerima seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Tergugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan Menetapkan bahwa Penggugat Rekonpensi Termohon Asli) adalah seorang istri yang Nusyuz terhadap Suaminya / Tergugat Rekonpensi (Sumarno Bin Marto (alm), sehingga tidak berhak atas nafkah Iddah dan Nafkah madhiyah/Terutang;
3. Menghukum Pemohon / Tergugat Rekonpensi untuk membayarkan kepada Termohon / Penggugat Rekonpensi mut'ah sebesar Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah);
4. Menyatakan gugatan harta bersama tidak dapat diterima karena kurang objek;
5. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDER

Ata ubila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap Replik dari Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan duplik tertulis sebagai berikut:

DALAM KONPENSI:

1. Bahwa pada prinsipnya Termohon Tetap pada Pendiriannya sebagaimana Telah di sampaikan Pada Jawaban dan dalam Gugatan Rekonpensi;
2. Bahwa Termohon pada prinsipnya Menolak seluruh Permohonan pemohon, kecuali yang telah di akui kebenarannya oleh Termohon;
3. Bahwa terhadap dalih-dalih Termohon yang di ajukan dalam Jawaban termohon yang tidak di jawab oleh pemohon dalam Konpensi di anggap telah di akui kebenarannya oleh pemohon Konpensi;
4. Bahwa Pemohon Sejak Awal Permohonan sampai pada Replik ini sangat bersemangat dan antusias dan berkeyakinan bahkan Mendahului Kehendak Ilahi di mana Pemohon sangat berkeyakinan bahwa Perkawinan antara pemohon dan termohon yang notabene sudah berlangsung lebih dari 25 tahun sudah tidak lagi dapat di perbaiki lagi. Hal ini menunjukan bahwa Pemohon sebagai Kepala Rumah Tangga Telah Gagal dan tidak dapat membina Keluarga serta Tidak sejalan dengan Tuntutan Agama. Pemohon hanya mementingkan Ke-Egoisnya di banding Menjaga

Hal. 23 dari 73 hal Put. 0470/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keutuhan Rumah Tangga yang di dalamnya juga terdapat kehidupan Sosial dari Anak-anaknya;

5. Bahwa Pemohon sebagai Suami dan Kepala Rumah Tangga Seharusnya dapat menutupi Aib keluarga, Pun seandainya apa yang di tuduhkan pemohon pada termohon memang benar terjadi, tidak malah mengumbar Aib kepada siapapun yang di jumpainya karena dampak Terbesar atas hal tersebut adalah kehidupan sosial dari Anak-anak yang begitu Luar biasa Terganggu, apalagi apa yang di tuduhkan tersebut belum tentu ikwal kebenarannya;
6. Bahwa dalam hal ini Termohon tetap menolak dalil pemohon dalam repliknya yakni pada Point 3, Karenanya Termohon tetap Mensomir pemohon Membuktikan di depan Persidangan;
7. Bahwa pula Termohon menolak dengan Tegas dalil dalam replik point 4, Jelas dalam Permohonan Pemohon mendalilkan adanya perselingkuhan, tetapi dalam Repliknya pemohon tidak mengetahui sendiri hal ini menandakan adanya Keraguan dalam dalilnya, padahal dalam sebuah Gugatan Dalil di buat dan di ajukan tentu saja harus berdasar keyakinan dan fakta yang sempurna. karenanya kami termohon menolak Repik pada point 4 ini. Pun demikian dengan Argumentasi selanjutnya tentang adanya pengakuan dalam Mediasi, secara tegas atas Hal ini kami menolaknya dan apabila ada Argumen Pengakuan sebagaimana Di maksud Maka Melalui Duplik ini Kami Termohon dengan Keyakinan menyatakan Mencabut hal sebagaimana di maksud. Bahwa dari dulu Termohon mempunyai karakter pendiam, dan tidak pernah membantah suami selau nurut karena termohon juga tidak suka dengan keributan jadi apa yang di katakan suami/pemohon konpensi berusaha selalu menurutinya, apalagi sejak masalah ini muncul dan ada preasure secara Psikis oleh Pemohon kepada Termohon secara masif, hal tersebut membuat Termohon sangat Trauma, Takut, Binggung dan yang pasti tidak bisa berfikir Rasional bila harus bertemu Pemohon, maka dari itulah saat Mediasi apa yang di katakan Pemohon di iyaikan saja oleh termohon dengan tujuan biar cepat selesai dan tidak berlarut-larut mediasi tersebut. karena Psikis dari Termohon Memang sangat terganggu, atas

Hal. 24 dari 73 hal Put. 0470/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian tersebut Sekali lagi Melalui DUPLIK ini Termohon Menyatakan Mencabut Keterangan dalam Mediasi tersebut;

8. Bahwa Atas Replik Point 5 Termohon Menanggapi sebagai berikut: Bahwa keyakinan akan hal tersebut di dasarkan atas Keterangan dari teman-teman termohon yang mana dalam keteranganya pernah di sampaikan oleh pemohon kepada teman termohon bahwa anak kedua Bukanlah Anak Kandung Pemohon,hal tersebut sangat membuat sakit hati termohon serta anak –anak;

DALAM REKOPENSI

1. Bahwa apa yang tersampaikan dalam Duplik Termohon/penggugat Rekopensi Mohon di anggap terulang dan menjadi bagian dalam Duplik Rekopensi ini;
2. Bahwa Atas jawaban dalam Gugatan rekopensi/replik pemohon/tergugat Rekopensi point 3, penggugat Rekopensi memberi tanggapan dan sanggahan sebagai berikut : bahwa Termohon/Penggugat Rekopensi Menolak bahwa Termohon/penggugat Rekopensi tidak Berperilaku sebagaimana Istri yang baik, terbukti Kehidupan Rumah Tangga Pemohon dan termohon selama ini harmonis dan baik-baik saja karena bisa berlangsung lebih dari 25 Tahun hingga terjadi masalah ini. termohon/penggugat Rekopensi selalu Mendampingi Pemohon/tergugat rekopensi baik dalam suka terlebih dalam duka,pemohon dan termohon di karuniai Dua anak dan selama ini menjadi Orang Tua yang baik,hingga Anak –anak tersebut kini sudah beranjak Dewasa, jadi apa yang dituduhkan NUSYUS tersebut tentu tidaklah benar.Justru Termohon/Penggugat rekopensi mencurigai Pemohon menggunakan alasan ini untuk melepaskan Termohon dan anak-anak termohon,tapi dalam Konteks perkara Aquo Termohon/penggugat Rekopensi Tidak Mau Suuzon kepada Pemohon/Tergugat Rekopensi,kami Serahkan Segalanya kepada TUHAN yang Maha Tahu;
3. Bahwa atas Replik dalam Rekopensi Point 4 Termohon/penggugat rekopensi memberikan tanggapan dan sanggahan sebagai berikut : bahwa sudah bukan menjadi Rahasia Umum lagi Kalau PNS di Lingkup Pajak mempunyai Penghasilan yang Tinggi, bahkan Pegawai Pajak adalah Pegawai dengan penghasilan Teringgi di bandingan dengan PNS

Hal. 25 dari 73 hal Put. 0470/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Instansi yang lain. bahwa dalam jawaban Termohon/penggugat Rekopensi tidaklah menyebutkan gaji namun penghasilan yang meliputi gaji pokok,tunjangan-tunjangan serta remunerasi dengan estimasi sekitar Rp. 15.000.000,- .lebih lanjut dan jelasnya baca Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 37 tahun 2015,tentang tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Direktorat Pajak,serta PERPRES No.96 Tahun 2017 tentang aturan Remunerasi PNS Pajak. Logika nya Bila Pemohon/Tergugat Rekopensi Mendalilkan hanya bergaji Rp.3.800.000 mana mungkin bisa memberikan setiap bulanya Rp. 7.500.000,- kepada Termohon/penggugat Rekopensi sebagaimana selama ini Termohon/penggugat rekopensi Terima secara Rutin tiap Bulanya dari Pemohon/Tergugat Rekopensi;

4. Bahwa atas Replik pemohon dalam Rekopensi dalam point 5 Termohon/Penggugat rekopensi memberikan tanggapan dan sanggahan sebagai berikut : bahwa apa yang di sampaikan pemohon/tergugat Rekopensi dalam point 5 secara Subjektif telah mengarah pada Kesimpulan yang mana Telah menganggap Termohon/Penggugat Rekopensi telah melakukan perbuatan yang bisa di katagorikan NUSZYUS sehingga Tidak berhak meminta Hak Nafkah baik Iddah dan Madyiyah,bahwa tentunya hal atau dalil tersebut di bangun karena pemohon/tergugat rekopensi ingin menghindari/lari dari kewajibanya yakni memberikan Hak Nafkah baik nafkah iddah dan madhiyah Kepada Termohon/penggugat rekopensi; Adapun dengan argumen selanjutnya tentang Nafkah Mut'ah Termohon memberi tanggapan sebagai berikut:

- Bahwa di awal Jawaban Termohon/penggugat rekopensi sudah memberikan dasar/alasan yang kuat di ajukannya gugatan Rekopensi ini,bahwa karena Termohon/penggugat Tahu betul akan kemampuan termasuk kemampuan Finansial dari pemohon/tergugat Rekopensi,maka dari itu Termohon melalui persidangan ini meminta Hak-hak Termohon/penggugat rekopensi sebagai seorang istri sebelum di ucapkanya Ikrar Talaq di depan persidangan nantinya.jadi melaui pertimbangan-pertimbangan yang matang tersebut salah bilamana

Hal. 26 dari 73 hal Put. 0470/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon/tergugat rekopensi menganggap gugatan rekopensi tentang nafkah Mut.ah di anggap IRASIONAL;

- Bahwa apa yang tersampaikan dalam Repliknya point 5 pemohon/tergugat rekopensi telah gagal fokus.dalam Jawaban sekaligus Gugatan Rekopensi tidak ada termohon/penggugat rekopensi meminta Nafkah Mut.ah sebesar Rp. 30.000.000,- justru karena Termohon sangat Tahu akan kemampuan dari pemohon/tergugat Rekopensi maka dari itu Termohon/penggugat Rekopensi meminta nafkah Mut.ah sebesar Rp.100.000.000,-. dan bilamana pemohon Mendalilkan hanya mampu memberikan nafkah Mut.ah sebesar Rp. 5.000.000,- termohon/penggugat rekopensi menolak dengan Tegas;
- Bahwa mengenai 1/3 Gaji dari pemohon/tergugat rekopensi yang harus di potong untuk Termohon/penggugat rekopensi juga untuk anak-anaknya Termohon memberikan tanggapan sebagai berikut : bahwa Hal tersebut memang ada Dasar Hukumnya (PP No 10 Tahun 1983), bahwa 1/3 hak tersebut bisa terlaksana salah satunya karena di dasarkan atas putusan Pengadilan, oleh karenanya wajar bilamana dalam perkara ini Termohon/penggugat rekopensi memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim berkenan memberi Putusan Yang isinya Memerintah kan pejabat terkait untuk memotong 1/3 gaji pemohon/tergugat rekopensi untuk di berikan kepada Termohon dan anak.1/3 adalah juga Penghasilan dari Pemohon/tegugat rekopensi yang tentunya menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam perkara ini;
- 5. Bahwa sekali lagi apa yang di dalilkan Pemohon/tergugat rekopensi merupakan Upaya menghindari Kewajiban atas pemberian Nafkah kepada Termohon/penggugat Rekopensi saja.karenjanya melauai persidangan ini cq Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Ini kami Termohon/penggugat Rekopensi memohon Keadilan yang seadil-adilnya dengan mengabulkan gugatan Rekopensi mengenai Nafkah, baik Nafkah Iddah, Mut'ah, Madhiyah, Hadhanah;
- 6. Bahwa selanjutnya Termohon/penggugat Rekopensi akan menanggapi serta membantah Replik Pemohon/tergugat Rekopensi dalam point / angka 7. Adapun tanggapan dan sanggahan adalah sebagai berikut:

Hal. 27 dari 73 hal Put. 0470/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada pokoknya Termohon/penggugat rekopensi berketetapan pada Jawaban dan gugatan rekopensi yang lalu, bahwa harta yang di mohonkan dalam gugatan rekopensi adalah harta yang di peroleh setelah Perkawinan;
- Bahwa Termohon/penggugat Rekopensi membenarkan sebagian Harta bersama Yang di Klaim oleh pemohon/tergugat rekopensi yakni dalam point/huruf a,b,c,d,e;
- Namun perlu kami sampaikan dalam persidangan ini bahwa harta bersama sebagaimana teruai dalam point/huruf a yakni 1 unit Mobil Merk Isuzu panther Tahun 1997 dengan plat No AE 1426 FB yang di kuasai oleh temohon/penggugat rekopensi jauh sebelum perkara ini masuk ranah Pengadilan sudah laku Terjual dan itupun Sepengetahuan dari Pemohon/tergugat rekopensi, bahwa di jualnya Objek sebagaimana di maksud dengan Tujuan untuk Melunasi Hutang-hutang termohon.
- 1 unit sepeda motor merk yamaha Vixion tahun 2015 plat No AE 2820 FB memang atas nama Termohon, namun objek sebagaimana di maksud samapi saat ini di pakai oleh anak ke 2 Brian Lanno;
- Bahwa untuk objek dalam Huruf C dan D pada kira-kira bulan mei yang lalu atas sepengetahuan pemohon juga, kedua objek tersebut sudah terjual untuk biaya pengobatan anak ke dua. brian lano;
- Dan selebihnya Termohon membenarkan dalil dari pemohon/tergugat rekopensi;

Bahwa dari Uraian Duplik Termohon/penggugat Rekopensi di atas kiranya melalui yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa Perkara ini berkenan memberi Putusan Yang amarnya :

Dalam Konpensi

- Menolak Replik Pemohon Untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat di terima;

Dalam Rekopensi

- Mengabulkan Gugatan Rekopensi termohon/penggugat rekopensi untuk seluruhnya, dan selanjutnya menolak keseluruhan dalil dalam Permohonan dan Replik pemohon/tergugat Rekopensi;
- Menetapkan biaya Perkara menurut Hukum;

Hal. 28 dari 73 hal Put. 0470/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Berpendapat Lain Mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dalam persidangan telah menyerahkan bukti tertulis berupa:

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor : 221/29/VII/1993 Tanggal 28 Juli 1993 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pilangkenceng, Kabupaten Madiun, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P.1) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;
- b. Asli Surat Ijin Untuk Melakukan Perceraian atas nama Sumarno Nomor : 242/PJ.01/2018 tanggal 06 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pajak Sekretaris Direktorat Jenderal, kemudian diberitanda (P.2);
- c. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Pemohon Nomor : 470/15/402.411.11/2017 Tanggal 17 Juli 2017 dari Kepala Desa Muneng Kecamatan Pilangkenceng, Kabupaten Madiun, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P.3) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;

Menimbang, bahwa disamping itu Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi yaitu:

1. Saksi I Pemohon, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Madiun;
 - Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi masih kakak kandung Pemohon;
 - Bahwa, sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang menikah pada tanggal 28 Juli 1993 dan selama berumah tangga mempunyai dua orang anak yaitu bernama: Sherilin Lanno Larasati dan Anak Pemohon dan Termohon Asli II, keduanya masih kuliah dan Sekolah;
 - Bahwa, sepengetahuan saksi antara emohon denga Termohon sekarang tidak bertempat tinggal satu rumah lagi sejak 1 tahun yang lalu karena adanya perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain dan pertengkarannya

Hal. 29 dari 73 hal Put. 0470/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi saat pukul 1 dinihari ketepatan saksi berada ditempat orang tua

yang rumahna bersebelahan dengan rumah Pemohon dan Termohon;

- Bahwa, saksi tidak mengetahui perselingkuhan Termohon dengan laki-laki lain tersebut, hanya mengetahui perselisihan dan pertengkarannya saja ;
- Bahwa, sebagai keluarga telah menasehati dan mendamaikan agar kembali rukun namun tidak berhasil;

2. Saksi II Pemohon, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, tempat kediaman di Kabupaten Madiun;

- bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai saudara Sepupu Pemohon;
- bahwa, sepengetahuan saksi benar Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang menikah sekitar 25 tahun yang lalu dan selama berumah angga telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masih Kuliah dan satunya SMA;
- bahwa, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah lagi, sejak lebaran tahun 2017 Pemohon berpisah dengan Termohon, Termohon pulang kerumah orang tua Termohon sendiri hingga sekarang;
- bahwa, Semula Pemohon dengan Termohon hidup rukun di Desa Muneng namun sejak tahun 2017 sering bertengkar disebabkan Termohon selingkuh dengan laki-laki bernama Eko dari Desa Krebet Pilangkenceng, bahkan selingkuhan Termohon sering datang menemui Termohon pada saat Pemohon dan anak2nya tidak ada dirumah;
- bahwa, saksi mengetahui sendiri pertengkarannya namun tidak mengetahui Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain, hanya ketika bertengkar nada nadanya menjurus Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain;
- bahwa, Keluarga Termohon pernah datang kerumah Pemohon untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun Pemohon tidak mau;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya dan gugatan baliknya Termohon telah menyampaikan bukti bukti berupa surat dan saksi-saksi yaitu :

1. Bukti Surat:

Hal. 30 dari 73 hal Put. 0470/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Gambar 1 (satu) set meja kursi (ruang tamu rumah depan), bermaterai cukup, namun tidak dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun (T.1);
2. Fotokopi Gambar Meja, buffet, kursi santai (rumah belakang), bermaterai cukup, namun tidak dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun (T.2);
3. Fotokopi Gambar Almari empat pintu dan almari hias (ruang tamu rumah depan), bermaterai cukup, namun tidak dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun (T.3);
4. Fotokopi Gambar 1 (satu) set meja makan (dapur), bermaterai cukup, namun tidak dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun (T.4);
5. Fotokopi Gambar Dipan dan buffet kecil (dalam kamar tidur), bermaterai cukup, namun tidak dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun (T.5);
6. Fotokopi Gambar Meja bulat kayu jati diameter 1,5 meter tebal 12 cm dan 2 kursi (ruang tamu rumah depan), bermaterai cukup, namun tidak dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun (T.6);
7. Fotokopi Gambar Almari tiga pintu kayu jati (rumah tengah), bermaterai cukup, namun tidak dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun (T.7);
8. Fotokopi Gambar Kursi "dingkel" tebal kurang lebih 40 cm panjang 1,5 m (rumah tengah), bermaterai cukup, namun tidak dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun (T.8);
9. Fotokopi Gambar Buffet TV kayu jati, meja kayu jati tebal 10 cm panjang 2 m, Almari hias, Almari baju 2 pintu (rumah tengah), bermaterai cukup, namun tidak dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun (T.9);
10. Fotokopi Gambar 1 (satu) set meja kursi panjang (meja tebal 12 cm, panjang 2 m dan 2 kursi) / ruang tamu, bermaterai cukup, namun tidak dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun (T.10);

Hal. 31 dari 73 hal Put. 0470/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Gambar 1 (satu) set meja kursi panjang (meja tebal 15 cm, panjang 2 m dan 2 kursi) / ruang tengah, bermaterai cukup, namun tidak dilegalisir Panitia Pengadilan Agama Kabupaten Madiun (T.11);
12. Fotokopi Gambar 2 (dua) buah almari hias (rumah depan), bermaterai cukup, namun tidak dilegalisir Panitia Pengadilan Agama Kabupaten Madiun (T.12);
13. Fotokopi Gambar 4 (empat) kursi kayu jati (rumah depan), bermaterai cukup, namun tidak dilegalisir Panitia Pengadilan Agama Kabupaten Madiun (T.12);
14. Fotokopi Gambar Meja ukir gambol kayu jati (rumah depan), bermaterai cukup, namun tidak dilegalisir Panitia Pengadilan Agama Kabupaten Madiun (T.14);
15. Fotokopi Gambar Buffet TV (rumah depan), bermaterai cukup, namun tidak dilegalisir Panitia Pengadilan Agama Kabupaten Madiun (T.15);
16. Fotokopi Gambar Meja bulat diameter 1 m, tebal 10 cm, dua kotak kayu panjang 1 m (ruang tamu), bermaterai cukup, namun tidak dilegalisir Panitia Pengadilan Agama Kabupaten Madiun (T.16);
17. Fotokopi Gambar Almari kayu jati dua pintu (rumah tengah), bermaterai cukup, namun tidak dilegalisir Panitia Pengadilan Agama Kabupaten Madiun (T.17);
18. Fotokopi Gambar 1 (satu) set meja kursi (rumah tengah), bermaterai cukup, namun tidak dilegalisir Panitia Pengadilan Agama Kabupaten Madiun (T.18);
19. Fotokopi Gambar rumah tampak depan, bermaterai cukup, namun tidak dilegalisir Panitia Pengadilan Agama Kabupaten Madiun (T.19);
20. CD berisi video tentang kondisi rumah beserta isinya (T.20);

Bukti Saksi:

1. Saksi I Termohon, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Madiun;
 - Bahwa, saksi kenal Termohon dan Pemohon sebagai suami isteri karena saksi buliknya Termohon dan tahu tentang rumah tangganya;
 - Bahwa, setahu saya harta Pemohon dan Termohon berupa rumah dan tanah, soal tanah saya tidak tahu pasti dan kalo rumah setahu saya

Hal. 32 dari 73 hal Put. 0470/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luasnya 15 x 30 m2 yang isinya banyak seperti laptop, mebel dan lain-lain;

- Bahwa, sepengetahuan saksi rumah Pemohon dan Termohon ber dinding tembok dan atasnya kayu, ada dapur dan dibuat tingkat di belakang menghadap ke utara. batas depan adalah rumah buliknya Pemohon, sebelah barat batasnya rumah Kakak Pemohon bernama Pak Haito, batas Selatan tanah kosong ditanami bambu, dan batas sebelah Timur rumah Pak Sunardi;

- Bahwa, disamping itu setahu saksi Termohon membawa mobil panther beberapa bulan yang lalu sudah dijual tetapi saya kurang tahu harganya dan mobil itu dijual Termohon untuk membayar hutang;

2. Saksi II Termohon, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengatur Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Madiun;

- Bahwa saksi kenal Termohon dan Pemohon sebagai suami isteri yang sebagai Teman Termohon saya kenal dengan Pemohon;
- Bahwa, sepengetahuan saksi keduanya sebagai suami isteri dan telah mempunyai 2 (dua) orang anak yang sudah dewasa semuanya;
- Bahwa, setahu saya selama berumah tangga keduanya mempunyai harta bersama berupa rumah yang luasnya 15 x 30 m2, bentuknya rumah kayu tembok permanen, 3 buah yang belakang dapur dan isinya mebel, kayu, lemari dan lain-lain;
- Bahwa, saksi mengetahui, karena saksi pernah masuk rumah Pemohon dan Termohon dan rumahnya menghadap ke utara;
- Bahwa, saya tidak tahu mengenai tanahnya untuk pembuatan rumah tersebut dari siapa tetapi setahu saya di lingkungan sekitar rumah Pemohon dan Termohon tersebut ada rumah saudara-saudaranya Pemohon;
- Bahwa, setahu saksi Pemohon dan Termohon punya rumah dan mobil, tetapi mobilnya sudah dijual oleh Termohon 6 bulan yang lalu sebesar 40 juta rupiah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahan mengenai harta bersama Pemohon mengajukan bukti Tertulis sebagai berikut:

1. Foto 1 (satu) almari dua pintu, Posisi tempat : rumah belakang = adalah belinya sebelum menikah, bermaterai cukup, namun tidak dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun (P.1/ T.R.1);

Hal. 33 dari 73 hal Put. 0470/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto 2 (dua) buah kayu duduk, 11 x 11 panjang 4 meter, Posisi tempat : dirumah depan, sebelah barat atas = adalah milik pak Sunardji, bermaterai cukup, namun tidak dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun (P.2/T.R.2);
3. Foto Tempat tidur (dipan), Posisi tempat : dikamar rumah belakang = adalah milik pak Sunardji, bermaterai cukup, namun tidak dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun (P.3/T.R.3);
4. Foto 2 (dua) buah kursi panjang diruang tamu, Posisi tempat : dirumah depan = adalah belinya sebelum menikah, bermaterai cukup, namun tidak dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun (P.4/T.R.4);
5. Foto Tempat tidur (dipan), Posisi tempat : dikamar rumah depan = adalah milik pak Sunardji, bermaterai cukup, namun tidak dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun (P.5/T.R.5);
6. Foto Set kayu konstruksi kuda-kuda, Posisi tempat : lantai atas sebelah timur = adalah semua kayu milik pak Sunardji, bermaterai cukup, namun tidak dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun (P.6/T.R.6);
7. Foto 1 (satu) buah almari kaca 2 pintu, Posisi tempat : dirumah belakang = adalah belinya sebelum menikah, bermaterai cukup, namun tidak dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun (P.7/T.R. 7);
8. Foto 1 (satu) almari bupet, Posisi tempat : dirumah belakang = adalah belinya sebelum menikah, bermaterai cukup, namun tidak dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun (P.9/T.R.8);
9. Foto 2 (dua) daun pintu dan beserta kusennya, Posisi tempat : di rumah depan = adalah seluruh bahan kayu milik pak Sunardji, bermaterai cukup, namun tidak dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun (P.10/T.R.9);
10. Foto 1 (satu) buah kayu polangan (konstruksi), Posisi tempat : dirumah belakang sebelah barat bagian utara = adalah milik pak Sunardji, bermaterai cukup, namun tidak dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun (P.11/T.R.10);
11. Foto 1 (satu) buah kayu polangan (konstruksi), Posisi tempat : dirumah belakang sebelah barat bagian selatan = adalah milik pak Sunardji,

Hal. 34 dari 73 hal Put. 0470/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermaterai cukup, namun tidak dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun (P.12/T.R.11);

12. Foto Set kayu konstruksi kuda-kuda, Posisi tempat : lantai atas sebelah barat = adalah semua kayu milik pak Sunardji, bermaterai cukup, namun tidak dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun (P.13/T.R.12);

13. Foto 2 (dua) buah kayu blandar atas, Posisi tempat : rumah depan sebelah barat bagian atas = adalah milik pak Sunardji, bermaterai cukup, namun tidak dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun (P.14/T.R.13);

14. Foto 2 (dua) buah kayu blandar atas, Posisi tempat : rumah belakang sebelah timur bagian atas = adalah milik pak Sunardji, bermaterai cukup, namun tidak dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun (P.15/T.R.14);

Menimbang, bahwa disamping itu Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing dibawah sumpah telah memberikan keterangan dalam persidangan, saksi tersebut bernama:

1. Saksi III Pemohon, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, tempat kediaman di RT Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Jakarta Pusat;
 - bahwa, saksi saya kenal dengan Pemohon karena saya adalah Kakak Kandung Pemohon dan saya juga kenal Termohon yang bernama Wulandari;
 - bahwa, setahu saksi Pemohon mempunyai rumah di Desa Muneng yang dibangun dari awal di atas tanah saksi dan sebagian bahan untuk membangun rumahnya juga milik saksi;
 - bahwa, Rumah Pemohon dan Termohon adalah rumah kayu dan pinggirannya di tembok, kayunya di beli dari rumah gotongan yang dijual, karena waktu beli kerangka tidak lengkap, lalu saya punya kayu saya suruh pakai Pemohon;
 - bahwa, Setahu saksi harta Pemohon berupa kayu yang dipinjam dari Kakak Pemohon dengan ukuran kayunya 12-14 jumlah 23 batang panjangnya 4 m (max-min) 2,5 untuk kuda2/rangka atas, kusen pintu 7x15

Hal. 35 dari 73 hal Put. 0470/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panjang 2,5 m sebanyak 4 lembar, bahan daun pintu lebar 40cm x tebal 4 cm x panjang 2 m sebanyak 4 lembar, sebelum nikah punya lemari pakaian 2 pintu, lemari TV, almari panjang dan kursi panjang 2 buah dan dudukan 4 orang panjang 2 m meja tamu;

- bahwa, setahu saksi sebelum menikah Pemohon tinggal di rumah Ibu tetapi barang-barang Pemohon beli sendiri dan ada juga barang Kakak Pemohon yang ditiptkan di rumah Pemohon berupa dipan 2 buah ukuran 160x200 yang dibawa dari Jakarta;

2. Saksi IV Pemohon, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Madiun;

- Bahwa, saksi kenal sebagai Kakak Kandung Pemohon saya kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, setahu saksi Pemohon beli rumah kayu, lalu di pindah, dan karena kayunya kurang, Kakak Pemohon bernama Sunardji yang melengkapi, rumah kayu yang depan pinjam sedangkan yang belakang sudah ditingkat dengan cor-cor an semen dan tembok bata, Pemohon sendiri yang membuat;
- Bahwa, pada tahun 2003 Pemohon juga meminjam uang kepada saya sebesar 4 juta, lalu pinjam lagi 4 juta dan terakhir pinjam lagi 2,5 juta total 10,5 juta dan belum dikembalikan;
- Bahwa, tidak ada perjanjian tertulis karena kebiasaan seperti itu sudah biasa, apalagi saya membantu karena saya merasa saya yang mengerjakan sawah orang tua saya, jadi saya membalasnya dengan meminjami uang adik saya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut, pihak Pemohon menerima dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa setelah diberikan waktu yang cukup, Pemohon tidak mengajukan hal-hal lain selain alat bukti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan tertulis sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Bahwa Pemohon tetap pada dalil-dalil Gugatan, Replik, Bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi yang telah disampaikan dalam persidangan, serta kemudian

Hal. 36 dari 73 hal Put. 0470/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantah dengan tegas seluruh dalil-dalil Termohon dalam jawaban dan duplik, dan kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Pemohon;

2. Bahwa dalam persidangan Pemohon mengajukan bukti-bukti surat, yang telah di cocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, sebagai berikut :

No	Kode	Nama / Jenis Surat	Kegunaan Bukti
1.	P-1	Kutipan Akta Nikah dan Fotocopy Akta Nikah Nomor: Nomor: 221/29/VII/1993 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun	Membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah Suami istri yang sah, yang menikah pada tanggal 28 Juli 1993 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun
2.	P-2	Asli dan Fotocopy Surat Keterangan Kepala Desa Muneng Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun yang dilegalisir oleh Camat Pilangkenceng Kabupaten Madiun, pengantar cerai;	Membuktikan bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Madiun sehingga Pengadilan Agama Kabupaten Madiun mempunyai kewenangan secara relatif dan absolut mengadili perkara <i>a quo</i> ;
3	P-3	Asli dan Foto Kopi Surat Keterangan Izin melakukan Perceraian A/n SUMARNO Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tulungagung	Membuktikan bahwa Pemohon adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang melakukan Perceraian dan memiliki izin dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tulungagung

Hal. 37 dari 73 hal Put. 0470/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa disamping bukti-bukti surat yang telah diajukan diatas, Pemohon mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

3.1 Saksi Saksi IV Pemohon, umur 62 Tahun/Agama Islam/Desa Muneng RT 013 RW 005 Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun/ dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Kakak Pemohon sehingga mengetahui dan kenal Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada 28 Juli 1993;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami istri dirumah kontrakan di jakarta selama 3 tahun, kemudian pindah-pindah hingga kemudian sejak tahun 2003 membangun rumah bersama dan tinggal bersama di Desa Muneng RT 013/005 Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup selayaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 2 anak bernama : Anak Pemohon dan Termohon Asli I Perempuan, lahir di Madiun, 23 Juli 1994 dan Anak Pemohon dan Termohon Asli II, laki-laki, lahir di Madiun, 14 Februari 2000;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon berlangsung harmonis, namun sejak bulan Mei tahun 2014 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan oleh: Faktor Termohon menggadaikan 3 buah Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor di Koperasi Simpan Pinjam di daerah Talok Karangjati Kabupaten Ngawi, tanpa sepengetahuan Pemohon, padahal sebagian besar gaji selalu Pemohon berikan kepada Termohon dan Faktor Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain bernama Nama tuduhan PIL;

Hal. 38 dari 73 hal Put. 0470/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, terjadi dipicu oleh masalah Termohon kembali berselingkuh dengan laki-laki yang bernama Nama tuduhan PIL II (alias Eko Jemprit), hal tersebut Saksi ketahui langsung, dan juga dari bukti-bukti foto di Handphone milik Termohon, pada pokoknya Termohon sering memasukkan laki-laki tersebut bahkan berbuat layaknya suami isteri disaat Pemohon bekerja di Tulungagung ;
 - Bahwa Saksi mengetahui Termohon pergi meninggalkan rumah bersama tanpa pamit, kemudian pulang kerumah orang tuanya di Desa Kenongorejo RT 004 RW 001 No 124 Kecamatan Pilangkenceng Kabupate Madiun sejak 3 Juli 2017, sehingga antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal saat itu;
 - Bahwa Saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan damai melalui ketua RT dan keluarga, namun tidak berhasil didamaikan;
 - Bahwa Saksi mengetahui akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut diatas, antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 3 Juli 2017 hingga sekarang atau selama kurang lebih 9 bulan;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon kemudiantelah berketetapan hati untuk mengakhiri ikatan suami istri dengan jalan perceraian;
 - Bahwa Saksi dan Keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha mendamaikan mereka dengan menasehati agar mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil, dan Saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan;
- 3.2 Saksi Sriati, umur 62 Tahun/Agama Islam/Desa Muneng RT 013 RW 005 Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun/ dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah Tetangga Pemohon sehingga mengetahui dan kenal Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada 28 Juli 1993;

Hal. 39 dari 73 hal Put. 0470/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami istri di rumah kontrakan di Jakarta selama 3 tahun, kemudian pindah-pindah hingga kemudian sejak tahun 2003 membangun rumah bersama dan tinggal bersama di Desa Muneng RT 013/005 Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup selayaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 2 anak bernama: Anak Pemohon dan Termohon Asli I Perempuan, lahir di Madiun, 23 Juli 1994 dan Anak Pemohon dan Termohon Asli II, laki-laki, lahir di Madiun, 14 Februari 2000;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon berlangsung harmonis, namun sejak bulan Mei tahun 2014 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan oleh: Faktor Termohon menggadaikan 3 buah Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor di Koperasi Simpan Pinjam di daerah Talok Karangjati Kabupaten Ngawi, tanpa sepengetahuan Pemohon, padahal sebagian besar gaji selalu Pemohon berikan kepada Termohon dan Faktor Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain bernama Nama tuduhan PIL;
- Bahwa Saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, terjadi dipicu oleh masalah Termohon kembali berselingkuh dengan laki-laki yang bernama Nama tuduhan PIL II (alias Eko Jemprit), hal tersebut Saksi ketahui langsung, dan juga dari bukti-bukti foto di Handphone milik Termohon, pada pokoknya Termohon sering memasukkan laki-laki tersebut bahkan berbuat layaknya suami isteri disaat Pemohon bekerja di Tulungagung ;
- Bahwa Saksi mengetahui Termohon pergi meninggalkan rumah bersama tanpa pamit, kemudian pulang kerumah orang tuanya di

Hal. 40 dari 73 hal Put. 0470/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Kenongorejo RT 004 RW 001 No 124 Kecamatan Pilangkenceng Kabupate Madiun sejak 3 Juli 2017, sehingga antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal saat itu;

- Bahwa Saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan damai melalui ketua RT dan keluarga, namun tidak berhasil didamaikan;
- Bahwa Saksi mengetahui akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut diatas, antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 3 Juli 2017 hingga sekarang atau selama kurang lebih 9 bulan;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon kemudiantelah berketetapan hati untuk mengakhiri ikatan suami istri dengan jalan perceraian;
- Bahwa Saksi dan Keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha mendamaikan mereka dengan menasehati agar mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil, dan Saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan;

Tanggapan Pemohon atas Keterangan Saksi-saksi diatas:

- Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi-saksi Pemohon diatas karena selaras dengan isi Gugatan Pemohon.
 - Keterangan Saksi telah memenuhi syarat Formil dan Materil sebagai Saksi berdasarkan Pasal 171 HIR ayat 1 Jo Pasal 308 ayat 1 R.Bg karena bersumber pada pengetahuan berdasar pengalaman, pendengaran dan penglihatan sendiri tentang suatu peristiwa. Bahwa oleh karenanya sangat beralasan untuk dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dapat diterima sebagai alat bukti;
4. Bahwa Termohon dalam kompensasi tidak mengajukan bukti apapun, sehingga Termohon tidak dapat menyangkal gugatan Pemohon yang oleh karenanya Permohonan Pemohon sangat berdasar untuk dikabulkan dan menolak dalil jawaban Termohon untuk keseluruhannya, bahwa kemudian dalam reKonvensi, Penggugat ReKonvensi mengajukan 2 orang saksi Yakni, Sri Sumarni dan Sulastri. dan bukti print copi

Hal. 41 dari 73 hal Put. 0470/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gambar rumah dan mebel, yang pada pokok keterangannya bersesuaian dengan pokok gugatan Pemohon, yakni membenarkan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis telah perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung secara terus menerus disebabkan oleh masalah Termohon telah selingkuh dan menerangkan perihal gono gini. Bahwa PEnggugat rekonvensi dan TErgugat rekonvensi memiliki harta bersama berupa rumah dan mebel meja kursi yang dikuasai Tergugat rekonvensi, serta memiliki harta bersama yang dikuasai Pengugat rekonvensi yakni :

- 1 Unit Mobil Merk Isuzu Panther tahun 1997 Plat Nomor AE 1426 FB, atas nama Wulandari; (menurut keterangan Sulastris dan Pengakuan Penggugat rekonvensi, objek ini telah dijual 2 bulan yang lalu tanpa sepengetahuan Tergugat rekonvensi seharga 50 Juta rupiah);
- 1 Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Vixion tahun 2015 Plat Nomor AE 2820 EA, atas nama Wulandari;
- 1 Unit Sepeda Motor Merk Honda NF 125 tahun 2006, dahulu plat Nomor AE 4339 EI, sekarang Plat Nomor AE 3217 HJ;
- 1 Unit Sepeda Motor Vario Tahun 2008 Plat nomor AE 6906 ET;
- 1 Unit Sepeda Motor Mio tahun 2009 plat nomor AE 5977 FD;

Tanggapan Tergugat Rekonvensi:

- Keterangan Saksi tidak memenuhi syarat Materil sebagai Saksi berdasarkan Pasal 171 HIR ayat 1 Jo Pasal 308 ayat 1 R.Bg karena tidak bersumber pada pengetahuan berdasar pengalaman, pendengaran dan penglihatan sendiri tentang suatu peristiwa. Bahwa oleh karenanya sangat beralasan untuk tidak dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dapat diterima sebagai alat bukti, terlebih rumah saksi sangat jauh dari rumah Tergugat rekonvensi;
- Berkaitan dengan alat bukti print copi gambar-gambar merupakan bukti petunjuk yang harus diterangkan oleh saksi, namun Saksi tidak menerangkan hal tersebut, sehingga tidak memiliki kekuatan pembuktian;
- Berdasarkan keterangan Para Saksi disimpulkan, bahwa Gugatan Rekonvensi ini kurang objek, Penggugat Rekonvensi hanya mengajukan gugatan yang dikuasai Tergugat rekonvensi, dan tidak

Hal. 42 dari 73 hal Put. 0470/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan harta-harta yang dikuasainya sendiri. Bahwa oleh karena Bahwa karena PENGUGAT tidak memasukkan Harta Bersama yang nyata-nyata dibeli dalam perkawinan PENGUGAT dan TERGUGAT tersebut diatas menjadi objek sengketa dalam Gugatan PENGUGAT, maka Gugatan PENGUGAT disusun dengan tidak cermat dan dan tidak lengkap. Oleh karena Gugatan PENGUGAT tidak cermat dan tidak lengkap, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima; (Putusan Pengadilan Tinggi Kupang dalam Perkara Nomor: 95/Pdt/2012/PTK);

5. Bahwa untuk menyangkal gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi, Tergugat rekonvensi mengajukan 2 orang Saksi, yakni: Sumardji dan Soeharto dan bukti petunjuk, yang pada pokoknya Saksi menerangkan: objek sengketa nomor 2, 3 dan 7 bukan harta bersama, Tergugat memilikinya jauh hari sebelum menikah dengan Penggugat ReKonvensi, sedangkan nomor 9 adalah Dipan milik Saksi (Sumardji), kemudian menerangkan pula bahwa objek no 1 tanah yang ditempati objek tersebut adalah milik Saksi, dibeli oleh Saksi hingga saat ini masih atas nama Sudasmi (Bibi Saksi dan Tergugat Rekonvensi). Bahwa berkaitan dengan pembangunan objek no 1 pula, terdapat hutang kepada Kakak Tergugat rekonvensi (Saksi Sumardji) yakni: Kayu ukuran 12X14 sebanyak 23 batang digunakan untuk kuda-kuda dan segitiga, Gawang pintu sebanyak 4 buah 7X15, daun pintu sebanyak 4 lembar lebar 40 Cm X 2 200 Cm. Bahwa Saksi juga mengetahui Bahwa PENGUGAT rekonvensi dan TERGUGAT rekonvensi memiliki harta bersama berupa rumah dan mebel meja kursi yang dikuasai Tergugat rekonvensi, serta memiliki harta bersama yang dikuasai Pengugat rekonvensi yakni:
- 1 Unit Mobil Merk Isuzu Panther tahun 1997 Plat Nomor AE 1426 FB, atas nama Wulandari; (objek ini telah dijual 2 bulan yang lalu tanpa sepengetahuan Tergugat rekonvensi seharga 50 Juta rupiah);
 - 1 Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Vixion tahun 2015 Plat Nomor AE 2820 EA, atas nama Wulandari;
 - 1 Unit Sepeda Motor Merk Honda NF 125 tahun 2006, dahulu plat Nomor AE 4339 EI, sekarang Plat Nomor AE 3217 HJ;
 - 1 Unit Sepeda Motor Vario Tahun 2008 Plat nomor AE 6906 ET;

Hal. 43 dari 73 hal Put. 0470/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Unit Sepeda Motor Mio tahun 2009 plat nomor AE 5977 FD;

Berdasarkan keterangan Para Saksi disimpulkan, bahwa Gugatan Rekonvensi ini kurang objek, Penggugat Rekonvensi hanya mengajukan gugatan yang dikuasai Tergugat rekonvensi, dan tidak memasukkan harta-harta yang dikuasainya sendiri. Bahwa oleh karena Bahwa karena PENGUGAT tidak memasukkan Harta Bersama yang nyata-nyata dibeli dalam perkawinan PENGUGAT dan TERGUGAT tersebut diatas menjadi objek sengketa dalam Gugatan PENGUGAT, maka Gugatan PENGUGAT disusun dengan tidak cermat dan dan tidak lengkap. Oleh karena Gugatan PENGUGAT tidak cermat dan tidak lengkap, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima; (Putusan Pengadilan Tinggi Kupang dalam Perkara Nomor: 95/Pdt/2012/PTK);

6. Bahwa berkaitan dengan tuntutan nafkah mutah, iddah dan madhiyah: berdasarkan Pengakuan Termohon, Keterangan Para Saksi dan bukti petunjuk, disimpulkan bahwa Penggugat rekonvensi adalah isteri yang nusyus sehingga tidak berhak atas nafkah Madhiyah dan Iddah. Bahwa berkaitan dengan nafkah mutah sesuai kemampuan Tergugat rekonvensi, patut dihukum untuk membayar mutah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Bahwa Oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas berdasarkan atas alasan-alasan yang sah dan memiliki dasar hukum kami mohon kepada yang mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan memutuskan:

DALAM KONVENSI

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon;
2. Memberikan izin Pemohon (Pemohon Asli) terhadap ikrar talak terhadap Termohon (Termohon Asli) di sidang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Jika majelis hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya

Hal. 44 dari 73 hal Put. 0470/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONVENSI

1. Menerima seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Tergugat ReKonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan Menetapkan bahwa Penggugat ReKonvensi Termohon Asli) adalah seorang istri yang Nusyuz terhadap Suaminya / Tergugat ReKonvensi (Sumarno Bin Marto (alm), sehingga tidak berhak atas nafkah Iddah dan Nafkah madhiyah/Terutang;
3. Menghukum Pemohon/Tergugat ReKonvensi untuk membayarkan kepada Termohon/Penggugat ReKonvensi mut'ah sebesar Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah);
4. Menyatakan gugatan harta bersama tidak dapat diterima karena kurang objek;
5. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDER

Atau bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan kesimpulan secara tertulis sebagai berikut:

DALAM KONPENSI :

Bahwa dari Bukti surat : Bahwa dalam proses Persidangan terutama dalam agenda pembuktian pemohon Kompensi telah mengajukan beberapa bukti surat Antara lain : Buku nikah Asli beserta Foto Copynya, Surat ijin Dari Kantor Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak untuk Melakukan perceraian Terhadap termohon atas nama Wulandari. Dan dalam proses persidangan telah di cocokan sebagaimana Aslinya, atas Bukti surat ini Termohon Membenarkanya.

Bahwa selain dari pada bukti surat Pemohon Kompensi telah juga mengajukan Dua orang Saksi Yakni Atas nama SUHARTO yang notabene adalah kakak kandung Pemohon serta SRIANTI Yang notabene adalah Sepupu dari Pemohon, Keduanya dalam Persidangan pada inti dan pokonya adalah sebagai berikut : keduanya Mengakui bahwa pemohon dan termohon telah Berumah tangga sejak Tahun 2003, Kedua saksi Juga membenarkan bahwa

Hal. 45 dari 73 hal Put. 0470/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pernikahan tersebut telah di karuniai Dua anak.bahwa saksi Suharto pernah mendengar pertengkaran antara pemohon dan termohon di malam hari namun tidak tahu apa yang menjadi penyebab pertengkaran Tersebut.Saksi Srianti juga pernah mendengar pertengkaran dan pertengkaran tersebut di sebab kan karena pemohon cemburu kepada Termohon. Bahwa Inti dan pokoknya Kedua saksi Pernah Mendengar dan Tahu ada permasalahan dalam Rumah Tangga Pemohon dan Termohon dan di sebab kan karena Cemburu Atau Tuduhan Perselingkuhan NAMUN Kedua Saksi TIDAK PERNAH MENGETAHUI ataupun MENDENGAR secara Langsung Kebenaran tentang Adanya perselingkuah Tersebut. Dan atas keterangan kedua saksi ini termohon Membenarkan sebagian.yakni membenarkan sering terjadi cekcok dan Menolak dengan Tegas Dalil Pemohon yang menuduh Termohon Selingkuh karena Dalam persidanganpun Tuduhan Tersebut TIDAK PERNAH TERBUKTI.

DALAM REKOPENSI :

Bahwa dalam Proses selanjutnya Termohon Telah pula mengajukan Gugatan Balik/Gugatan Rekopeni atas Hak –hak Hukum Termohon bila nantinya perkara Aquo berlanjut dan di Putus di Kabulkanya permohonan pemohon,bilamana hal Tersebut Terjadi maka Melalui Pengadilan Agama Kabupaten Termohon mengajukan Gugatan Rekopeni yang meliputi Sejumlah NAFKAH serta HARTA BERSAMA yang selama pernikahan di peroleh.adapun kesimpulan kami dalam Rekopeni adalah sebagai Berikut :

Bahwa Pemohon/tergugat Rekopeni adalah seorang Pegawai/PNS Gol III/b di Kantor pelayanan pajak Pratama Tulungagung yang Notabene Mempunyai Penghasilan Yang Tinggi Baik Dari gaji,Remunerasi serta Tunjangan – tunjangan yang lain, jadi Sangat Rasional dan wajar bila termohon Mngajukan Gugatan Rekopeni Nafkah yang besarnya sebagai berikut

1. Nafkah Hadlanah sebesar Masing-masing Rp. 2.000.000,- untuk Kedua Anaknya sejak Perkara di Putus
2. Nafkah Iddah sebesar $Rp.10.000.000 \times 3 = Rp. 30.000.000,-$ yang harus di bayarkan secara Tunai Sebelum di ucapkanya Ikrar Talak

Hal. 46 dari 73 hal Put. 0470/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Nafkah yang Terhutang/Madlyah sebesar Rp. 7.000.000,- X 12 bulan = Rp. 84.000.000,- yang harus di bayar tunai di depan Persidangan sebelum di bacakan Ikrar Talaq.

4. Nafkah Mut,ah sebesar Rp. 100.000.000,- yang harus di bayarkan Tunai di depan Persidangan sebelum di ucapkanya Ikrar talaq.

Bahwa selain Permintaan Atas Nafkah sebagaimana Tersebut di atas Penggugat Rekopensi meminta Pula Harta bersama Berupa Dua buah +1 rumah atas Dari kayu Jati yang di tembok permanen yang terletak di desa Moneng RT013 RW.005 Kecamatan Pilangkenceng kab madiun Yang bila di jual senilai kurang lebih Rp.500.000.000,-.selain daripada pada Rumah tersebut Penggugat Rekopensi juga meminta pembagian Furniture/perabot yang selama pernikahan di beli dan di miliki sebagaimana di sebutkan dalam jawaban dan Duplik Termohon/Gugatan Rekopensi.

Atas Gugatan Tersebut Penggugat Rekopensi Telah Mengajukan Bukti Rekaman dalam Bentuk CD mengenai Situasi dan Kondisi Rumah beserta isinya serta beberapa Foto yang telah di cocokan kebenarannya di depan persidangan dan Pula TELAH DI BENARKAN oleh Tergugat rekopensi.

Dan untuk Melawan Gugatan Rekopensi ini Tergugat Rekopensi telah pula Mngajukan Dua Orang Saksi, Yakni SUHARTO/kakak kandung tergugat rekopensi serta Sunarji/Kakak kandung Tergugat rekopensi, Keduanya Memeberikan keterangan di bawah sumpah yang pada inisi dan pokoknya membenarkan Bahwa Semua Objek dalam Gugatan Rekopensi adalah harta – harta byang di peroleh selama pernikahan,namun ada beberapa barang yang bukan merupakan harta bersama, antara lain: Dipan/Tempat Tidur,Kusen Pintu,2 Kuda-kuda Rumah.bahwa atas Keterangan dari para saksi tersebut Penggugat Rekopensi Menolak Dengan Tegas dengan alasan Bahwa Saksi Suharto dan Sunarji keduanya merupakan Kakak Kandung dari Tergugat Rekopensi yang sudah barang tentu keterangan Tersebut sifatnya sangat SUBJEKTIF dan pula Klaim-klaim dari para saksi tidak di Tunjang dengan Bukti yang lain.jadi sudah selayaknya Keterangan dari kedua saksi tersebut untuk di kesampingkan.

Bahwa Untuk menguatkan Bukti-bukti yang sudah di sampaikan dalam persidangan, Pengadilan Agama kab Madiun beserta Pihak-pihak pada tanggal 21 September telah pula melakukan pemeriksaan setempat,dan dalam

Hal. 47 dari 73 hal Put. 0470/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan setempat tersebut apa yang di dalilkan oleh penggugat rekopensi telah sesuai sepenuhnya akan tetapi untuk beberapa Objek/furniture telah di pindahkan oleh tergugat rekopensi.

Dengan Demikian Terang sudah bahwa dari hasil persidangan di dapatkan fakta-fakta :

Dalam Konpersi Pemohon Konvensi Telah Gagal membuktikan kebenaran Dalil-dalilnya.karenaya sudah selayaknya gugatan untuk di tolak atau setidaknya tidak dapat di terima.

Dalam Rekopensi : Bahwa benar adanya Pemohon/tergugat rekopensi adalah seorang pegawai Negeri Sipil di kantor Direktorat pajak dengan penghasilan Yang Tinggi.

Bahwa selama pernikahan telah di peroleh harta bersama berupa 2 buah rumah di tambah 1 rumah atas beserta isinya/perabot/Furniyure dari Kayu jati yang mempunyai nilai Ekonomis Yang Tinggi

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana Teruai di atas maka Termohon Konpersi/penggugat Rekovenssi Memohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksaan Ini Berkenan Memberi Putusan Sebagai berikut :

1. Dalam Kopensi : Menolak Permohonan Pemohon Untuk seluruhnya
2. Dalam rekopensi : Mengabulkan Gugatan Rekopensi Untuk Seluruhnya
3. Menghukum pemohon/tergugat rekopensi Membayar Biaya Yang Timbul

atas Perkara ini.

SUBSIDAIR : Mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal ikhwal yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa upaya damai yang dilakukan Majelis Hakim dalam persidangan yang kemudian upaya damai tersebut dilanjutkan melalui mediasi dengan menunjuk mediator Drs. Badrodin mediator dari Non Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yaitu dari Asosiasi Mediator Jawa Timur yang

Hal. 48 dari 73 hal Put. 0470/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di Kabupaten Madiun, mediator telah melakukan mediasi terhadap para pihak agar Pemohon dan Termohon kembali hidup rukun sebagai suami isteri ternyata tidak berhasil, upaya damai mana telah dilaksanakan sesuai dengan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Jis Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor: 2 tahun 2003 yang direvisi dengan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 tahun 2008 dan PERMA No, 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa perkara ini terklasifikasi sebagai perkara perceraian karena talak, dan oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, sebagaimana disebutkan dalam ayat (2) dari Penjelasan Pasal 49 tersebut diantaranya pada angka 8 adalah perceraian karena talak, maka perkara a *quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama dan dalam hal ini Pengadilan Agama Kabupaten Madiun sesuai dengan tempat kediaman para pihak;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu perlu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang dibuat oleh Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sebagai legalitas kedudukan dan kehadiran kuasa Pemohon Konvensi dan kuasa Termohon Konvensi di muka sidang dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Kuasa Khusus tanggal 04 April 2018 dan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Mei 2018, yang diberikan oleh Pemohon Konvensi maupun oleh Termohon Konvensi kepada masing-masing penerima kuasanya, secara jelas telah menyebutkan identitas serta kedudukan para pihak, menyebutkan jenis perkara yang dikuasakan dan menyebutkan pula kompetensi relatif pengadilan di mana kuasa tersebut dipergunakan mewakili kepentingan pemberi kuasa, dengan memuat materi telaah yang menjadi batas isi dan materi kuasa yang diberikan oleh pemberi kuasa, maka telah memenuhi

Hal. 49 dari 73 hal Put. 0470/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur kekhususan serta telah memenuhi pula syarat formil surat kuasa khusus sebagaimana ketentuan Pasal 118 HIR. Jo. SEMA Nomor 6 tahun 1994 tanggal 04 Oktober 1994 dan oleh karenanya surat kuasa khusus tersebut dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa telah ternyata Pradya Khairul Awaludin, S.H. M.H, Pujo Mushonif Arifa'i, S.Hi. , dan Aries Nugroho, S.H., yang ditunjuk sebagai kuasa Pemohon Konvensi dalam surat kuasa khusus tersebut di atas adalah para advokat/penasehat hukum dari Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) yang telah diambil sumpahnya oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur, sesuai Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat (Kuasa Hukum Pemohon Konvensi) Tanggal 27 Agustus 2014 untuk Sdr Pramadya Khairul Awaludin, SH, dan tanggal 18 Juli 2017 untuk Sdr. Pujo Mushonif Arifai, S.H.I dan tanggal 8 Januari 2018 untuk Aries Nugroho, S.H., demikian pula kuasa hukum Termohon konvensi telah ternyata Yonathan D. Hartono, S.H., juga telah diambil sumpah dihadapan PT Surabaya tanggal 20 Maret 2013 yang ditunjuk sebagai kuasa Termohon Konvensi dalam surat kuasa khusus tersebut di atas adalah advokat/penasehat hukum dari Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI), maka telah memenuhi Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, dan dengan demikian kuasa Pemohon Konvensi maupun kuasa Termohon Konvensi tersebut dinyatakan telah mempunyai *legal standing* serta dapat diterima kehadirannya di muka sidang bertindak untuk dan atas nama masing-masing pemberi kuasa yaitu Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi terkait dengan kedudukan kedua belah pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon Konvensi perihal adanya hubungan hukum antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi berupa (bukti P.1) ikatan perkawinan yang telah dilangsungkan pada tanggal 28 Juli 1993 M atau 8 Safar 1414 H dandicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pilangkenceng, Kabupaten Madiun, meskipun terhadap hal tersebut telah diakui secara tegas oleh Termohon Konvensi, namun dalam hal ini pengakuan

Hal. 50 dari 73 hal Put. 0470/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Konvensi tidaklah dapat disamakan dengan pengakuan murni yang dapat dijadikan sebagai bukti yang sempurna dan mengikat sebagaimana dalam perkara sengketa keperdataan lainnya, karena berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk membuktikan kebenaran dalil tentang adanya ikatan perkawinan tersebut Pemohon Konvensi telah mengajukan bukti tertulis kode (P.1) berupa Fotokopi Akta Nikah, yang telah bermeterai cukup, maka telah memenuhi Pasal 2 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, bukti mana telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, serta telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, termasuk dihadapan Majelis telah sesuai aslinya, sehingga harus dinyatakan telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai bukti tertulis, maka sesuai Pasal 165 HIR. jo. Pasal 1868 BW. bukti tersebut adalah merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, yang isinya mendukung dalil permohonan Pemohon Konvensi perihal dimaksud, sehingga telah terbukti kebenaran adanya hubungan hukum antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sebagai suami isteri yang sah, dan dengan demikian Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi berkualitas sebagai subjek hukum (*legitima personae standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di depan sidang telah dibacakan permohonan Pemohon konvensi untuk cerai talak dan telah terjadi jawab-menjawab antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, di mana di satu pihak Pemohon Konvensi menyatakan rumah tangganya semula berlangsung harmonis namun sejak Mei 2014 keadaan rumah tangganya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi disebabkan oleh :

- Faktor Termohon menggadaikan 3 buah Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor di Koperasi Simpan Pinjam di daerah Talok Karangjati Kabupaten Ngawi, tanpa sepengetahuan Pemohon, padahal sebagian besar gaji selalu Pemohon berikan kepada Termohon;

Hal. 51 dari 73 hal Put. 0470/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Faktor Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain bernama Nama tuduhan PIL;
- Bahwa kemudian Pemohon mencoba memaafkan Termohon atas segala hal yang telah diperbuat Termohon, namun akhirnya Pemohon tidak tahan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran justru semakin menjadi-jadi, disebabkan oleh masalah Termohon kembali berselingkuh dengan Laki-laki lain yang bernama Nama tuduhan PIL II (alias Eko Jemprit), hal tersebut Pemohon mengetahuinya dari informasi tetangga-tetangga Pemohon dan bukti-bukti foto di Handphone milik Termohon, yang pada pokoknya Termohon sering memasukkan laki-laki tersebut bahkan berbuat layaknya suami isteri disaat Pemohon bekerja di Tulungagung, hingga pada akhirnya akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Termohon pergi meninggalkan rumah bersama tanpa pamit, kemudian pulang kerumah orang tuanya di Desa Kenongorejo RT 004 RW 001 No 124 Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun sejak 3 Juli 2017, sehingga antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak saat itu selama 1 tahun 4 bulan;

Menimbang, bahwa sementara itu di pihak lain Termohon Konvensi dalam jawabannya sebagaimana terurai di muka pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa secara tegas Termohon menolak dalil pemohon dalam Posita 4, bila pemohon mendalilkan termohon punya hutang pada orang lain tanpa ijin pemohon sehingga di jadikan dasar posita dalam permohonannya Termohon memberikan jawaban sebagai berikut: sungguh masih dalam batas kewajaran, suatu hal yang biasa dalam berumah tangga ada kalanya dalam memenuhi kebutuhan hidup harus meminjam uang pada orang lain hal tersebut hanyalah masalah Komunikasi saja, bahwa mengapa Termohon melakukan peminjaman tersebut karena bersifat Urgen/mendesak karena memenuhi kebutuhan Anak Pertama yang pada saat itu sangat membutuhkan uang untuk study nya. yang mana justru hal tersebut sering lepas dari perhatian pemohon sebagai orang tua, bahwa yang di lakukan pemohon selama ini hanyanyalah mencari nafkah dan memberikan sebagian nafkah tersebut

Hal. 52 dari 73 hal Put. 0470/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada termohon secara rutin seraya menuntut termohon dengan pemberian tersebut bisa memenuhi SEMUA kebutuhan Rumah Tangga Termasuk kebutuhan Study anak- anaknya.jadi bilamana Pemohon mempersoalkan hal ini seharusnya pemohon malu dan intropeksi diri,jadi alasan dalil dari pemohon hanyalah alasan yang kurang mendasar secara hukum karenanya MOHON di kesampingkan. Bahwa berikutnya masih dalam Posita 4 Pemohon Menuduh Termohon Berselingkuh dengan Laki-laki Bernama NAMA TUDUHAN PIL,sungguh tuduhan yang sangat keji dan menyakitkan bagi termohon dan tidak hanya termohon mendengar tuduhan tersebut anak-anak pun ikut Sock dan malu.Atas hal tersebut Teromohon MENSOMIR pemohon Untuk Membuktikan secara Juridis tentang adanya PERSELINGKUHAN dengan laki-laki bernama NAMA TUDUHAN PIL di depan Persidangan.dan manakala nantinya pemohon gagal membuktikan maka tidak ada kata lain selain menolak dalil pemohon.

- Bahwa termohon sangat menolak dengan tegas dalil pemohon point 5,yang mana kembali menuduh termohon melakukan perselingkuhan dan kali ini dengan laki-laki bernama NAMA TUDUHAN PIL II,ironisnya hal tersebut tidak di ketahui secara langsung oleh pemohon dengan kata lain pemohon tidak mengetahui dengan mata kepala sendiri,tuduhan hanya di dasarkan atas informasi dari orang lain yang notabene kebenarannya jauh dari kata sempurna/sumir cenderung fitnah,dan juga pemohon mendasarkan atas bukti Foto yang di dapat.bahwa di era sekarang apapun bisa di rekayasa apalagi foto yang notabene hanyanya objek tidak bergerak yang tidak bisa secara pasti mendiskripsikan sebuah kebenaran dalam suatu peristiwa.jadi untuk membuktikan kebenaran dari foto sebagai alat bukti haruslah di tunjang dengan bukti yang lain.jadi jawaban termohon atas dalil pemohon sangat menolaknya dengan tegas dan kembali Termohon MENSOMIR Pemohon membuktikan secara Hukum di depan persidangan tentang adanya perselingkuhan dengan laki-laki yang bernama NAMA TUDUHAN PIL II;

Hal. 53 dari 73 hal Put. 0470/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil Pemohon Konvensi dibantah oleh Termohon Konvensi disertai adanya dalil baru menurut versi Termohon Konvensi, maka Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dibebani wajib bukti atas dalilnya masing-masing secara berimbang sesuai Pasal 163 HIR dengan bukti bukti sebagaimana termaktub pada Pasal 164 HIR ;

Menimbang, bahwa dari hasil pembuktian Pemohon konvensi yang telah menghadirkan 2 orang saksi yaitu: Saksi IV Pemohon (Alm) serta Sriyati binti Parto Suwanto, telah diambil keterangan dibawah sumpahnya, sehingga ketentuan saksi saksi telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, dimana terbukti antara Pemohon konvensi dan Termohon Konvensi terjadi perselisihan dan pertengkaran, menurut saksi ke 1 Saksi IV Pemohon, perselisihan dan pertengkaan dipicu adanya Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain, namun tidak mengetahui laki-laki mana sedangkan saksi Suharto berdekatan berjarak 5 meter, yang diketahui pada pukul 01.00 antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran yang hebat terdengar oleh saksi saat merebus air pada malam hari, namun pertengkaran tersebut tidak mengetahui penyebabnya apa yang dibicarakan keduanya hanya terdengar kata kata keras yang intinya menuduh selingkuh yang dilakukan Termohon konvensi, adapun keterangan saksi ke 2 yaitu Sriyati binti Parto Suwanto, yang menerangkan bila dirinya mengetahui terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon konvensi karena Termohon konvensi berselingkuh dengan laki-laki lain bernama Eko dari Kreet, laki tersebut datang pagi dan malam katanya memperbaiki mobil, padahal Pemohon dan anak-anaknya tidak ada yang dirumah, sehingga menjadikan pembicaraan tetangga tetangga, karena setiap datang lalu pintunya ditutup, tidak tahu apa yang dikerjakan dirumah tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi yang telah dihadirkan Pemohon konvensi tersebut majelis menilai antara saksi ke 1 dan saksi ke 2 yang dihadirkan Pemohon konvensi tersebut telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon konvensi dan Termohon konvensi, namun penyebab yang sesungguhnya belum jelas adanya perselingkuhan yang dimaksud oleh Pemohon konvensi yang menyatakan perselingkuhannya didasarkan telah adanya hubungan layaknya suami isteri yang dilakukan oelh

Hal. 54 dari 73 hal Put. 0470/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon konvensi dan laki-laki bernama Eko dari Desa Krebet tersebut, karena hanya dugaan dugaan atau persangkaan persangkaan yang dilihat oleh saksi kedua, dan sekaligus saksi yang hanya mengetahui dari luar saja tidak jelas kondisi saat itu, oleh karenanya dalam permasalahan ini majelis menilai perselisihan dan pertengkaran dengan alasan Termohon konvensi berselingkuh dengan laki-laki lain patut dikesampingkan karena ke dua saksi tersebut tidak secara utuh mengetahui apa yang mereka lihat, apa yang mereka saksikan, namun demikian terbukti adanya pertengkaran antara pemohon dan termohon;

Menimbang, bahwa adapun bantahan Termohon konvensi yang juga wajib menguatkan bantahannya terhadap apa yang dituduhkan oleh Pemohon konvensi di pertimbangkan sebagai berikut: -bahwa Termohon konvensi dalam hal ini tidak menguatkan bantahannya, akan tetapi semua yang dilakukan hanya sebagai sangkalan sangkalan, sehingga semua sangkalan sangkalan dan bantahan bantahannya yang mendasarkan jika rumah angganya dirundung perselisihan dan pertengkaran hanya dipicu adanya cemburu buta yang dilakukan pemohon terhadap termohon konvensi saja, dan bahkan adanya pengusiran terhadap termohon konvensi sehingga termohon konvensi pulang kerumah orang tuanya atas perlakuan Pemohon konvensi, namun karena tidak didukung oleh bukti bukti apa yang dibantah tersebut maka sepanjang telah diakui adanya perselisihan dan pertengkaran hingga terjadi perpisahan 1 tahun 4 bulan ini, bantahan bantahan Termohon konvensi yang tersebut dalam jawaban dan dupliknya dikesampingkan karena tidak ada bukti yang menguatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi Pemohon konvensi mana disamping telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian juga memenuhi kriteria saksi keluarga dan orang dekat sebagaimana dikehendaki dalam ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975, dan ternyata antara keterangan saksi satu dengan saksi yang lain saling bersesuaian terutama terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dengan adanya perpisahan diantara keduanya, karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima, maka Majelis yang memeriksa perkara ini berpendapat, telah terdapat fakta hukum yang cukup untuk menyatakan terbukti

Hal. 55 dari 73 hal Put. 0470/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan tidak lagi ada harapan hidup rukun dalam rumah tangga sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan pihak berperkara dan keterangan saksi di persidangan Majelis juga menemukan fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal dan tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami isteri selama \pm 1 tahun 4 bulan hingga dibacakan putusan ini, fakta mana menunjukkan kejadian yang sebenarnya bahwa rumah tangga telah retak sedemikian rupa dan sulit untuk rukun kembali sehingga tujuan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al-qur'an Surat Al-Rum ayat 21 adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dengan dilandasi mawaddah dan rahmah telah tidak tercapai, yaitu sebagaimana dalam Alqur-an surat Ar Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya :

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.;

Menimbang bahwa menurut pasal 39 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum

Hal. 56 dari 73 hal Put. 0470/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Pemohon dan Termohon telah saling tidak mempercayai antara satu dengan lainnya, dimana Pemohon sudah sangat berkeras hati ingin menceraikan Termohon karena sejak tahun 2008 tidak dapat merasakan keharmonisan berumah tangga, komunikasi tidak terjalin dengan baik bahkan selama 1 tahun terakhir ini antara keduanya telah hidup berpisah dan tidak saling berkomunikasi ;

Menimbang, bahwa kenyataan tersebut, menunjukkan Pemohon dan Termohon telah mengalami kebuntuan komunikasi kasih sayang sebagai suami istri yang terus memburuk dari waktu ke waktu sehingga mengakibatkan hancurnya keharmonisan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dimana Pemohon tidak berniat lagi untuk mempertahankan kehidupan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa bila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan rumah tangga itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak, maka dengan itu telah terbukti bahwa ikatan batin mereka telah terkoyak, dan tidak ada harapan lagi untuk rukun sebagai suami istri dalam sebuah kehidupan rumah tangga;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan doktrin Hukum Islam, seperti yang termuat dalam Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fit Thalak juz I halaman 83 yang diambil Majelis Hakim menjadi pertimbangan hukum putusan ini, yaitu :

**وقد اختار الإسلام ما لا يخلو من الطلاق حينئذ يضطر بالحالة الزوجين ولم يعد ينفع فيها
نصحو ولا صلح وجب تصحيح الرابطة الزوجية بصورة من غير روحلانا الإستمرار معنا
هأن يحكم علماً حد زوجينا السجن المؤبد وهذا تأبأ به روح العدل**

Artinya : Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri

Hal. 57 dari 73 hal Put. 0470/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, mempertahankan keadaan rumah tangga yang seperti itu adalah kesia – siaan, dan justru akan mendatangkan kemudharatan bagi Pemohonkonvensi dan Termohon konvensi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim merasa perlu mengemukakan dalil syar,i yang tersebut dalam surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَاِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَاِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *Dan jika mereka (suami) telah berketetapan hati untuk menceraikan istri (talak), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar Lagi Maha Mengetahui.*

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam seorang suami harus mempertahankan rumah tangganya, namun begitu dalam hal keutuhan rumah tangga tersebut sudah tidak mungkin dipertahankan lagi, sebagaimana keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, maka perceraian dibolehkan, karena tujuan perkawinan sudah tidak mungkin dicapai lagi hal ini didasarkan pada firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqoroh ayat 229 yang berbunyi :

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ اِمَّا بَعْرُوفًا وَتَسْرِيحًا حَسَنًا

Artinya : "Talak (yang dapat dirujuk) adalah dua kali, maka (apabila masih dapat diperbaiki) tahanlah dengan cara yang baik (dan bila tidak bisa diperbaiki) pisahlah dengan cara yang baik (pula)";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa mempertahankan perkawinan yang demikian adalah sia-sia dan bahkan dapat menimbulkan madlorot bagi para pihak, karenanya dengan berdasar pada yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI Nomor: 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dengan tidak mempersoalkan pihak yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, permohonan Pemohon dapat dinyatakan telah beralasan hukum, memenuhi maksud dan

Hal. 58 dari 73 hal Put. 0470/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka dengan memperhatikan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 jo Pasal 65 Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989 permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan amar sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka majelis hakim berpendapat perlu memerintahkan panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan Pemohon dengan Termohon dan Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon;

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut dalam jawaban dan duplik serta dalam kesimpulanya dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa pada bagian ini Pemohon Konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi atau Tergugat, dan Termohon Konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi atau Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat sebagaimana dalam gugatan yang disebut dalam jawaban semula dan duplik serta dalam kesimpulan jika terjadi perceraian secara berurutan meminta agar Tergugat :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekovensi Termohon Kovensi/penggugat rekovensi Untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara Hukum bahwa perkawinan antara Termohon Kovensi dan pemohon Kovensi Putus karena Cerai Talaq;
3. Menetapkan secara Hukum bahwa biaya Hadlanah (nafkah anak) terhadap Anak Pemohon dan Termohon Asli I dan Anak Pemohon dan

Hal. 59 dari 73 hal Put. 0470/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termohon Asli II masing-masing sebesar Rp.2.000.000 (dua Juta Rupiah)/Bulan dan di bebankan kepada Pemohon Konvensi Terhitung sejak perkara ini di putus Oleh Pengadilan Agama Kab Madiun dan memperoleh kekuatan Hukum Tetap sampai anak-anak tersebut bisa dewasa dan mandiri;
4. Memerintahkan Kementerian Keuangan Cq Bagian Pembayaran gaji pada kantor Pelayanan Pajak Pratama Tulungagung untuk memotong secara langsung gaji dan tunjangan pemohon kovensi sebesar 1/3 untuk termohon kovensi dan 1/3 untuk kedua anak Termohon Konvensi;
 5. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat rekovensi membayar Nafkah Idah sebesar @ 3 X Rp.10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) = Rp. 30.000.000,- (tiga puluh Juta Rupiah) secara tunai di Depan Persidangan sebelum di ucapkannya Ikrar talak oleh pemohon Konvensi;
 6. Menghukum Pemohon Konvensi Atas Nafkah Yang Terhutang kepada Termohon Kovensi sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta Rupiah) X 12 Bulan = Rp. 84.000.000,- (delapan puluh empat juta Rupiah) secara Tunai di depan persidangan sebelum di ucapkannya Ikrar Talaq Oleh pemohon Kovensi;
 7. Menghukum Pemohon Kovensi/Tergugat Rekovensi Memberi Mut,ah Kepada Termohon Konvensi/Penggugat rekovensi sebesar Rp.100.000.000,- (seratus Juta Rupiah) secara Tunai di depan Persidangan sebelum di Ucapkannya Ikrar Talaq Oleh pemohon Konvensi/Tergugat Rekovensi;
 8. Menetapkan dan menyatakan objek sengketa 2 buah Rumah yang terletak di Desa Moneng RT.013 RW.005 Kecamatan Pilangkenceng adalah Harta Bersama Pemohon Kovensi/Tergugat Rekovensi yang Belum Terbagi;
 9. Menghukum Pemohon Kovensi dan Termohon Kovensi untuk menjual Objek 2 buah Rumah /harta bersama dan Hasilnya harus di bagi rata dan adil yakni $\frac{1}{2}$ untuk pemohon Konvensi dan $\frac{1}{2}$ untuk Termohon Kovensi/Penggugat Rekovensi;
 10. Menghukum Pemohon Konvensi Menyerahkan secara suka rela sebagian Perabot / Furniture Rumah Tangga kepada Termohon Konvensi Atau Memerintahkan Pemohon Kovensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekovensi Menjual Semua Perabot yang ada dan

Hal. 60 dari 73 hal Put. 0470/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasilnya di bagi secara Adil yakni $\frac{1}{2}$ untuk pemohon Kovensi/tergugat Rekovensasi dan $\frac{1}{2}$ untuk Termohon Kovensi/Penggugat Rekovensasi;
11. Menyatakan sah dan berharga sita Marital yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;

Menimbang, bahwa teradap tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut setelah melalui jawaban pertama yatu Repliknya, Tergugat Rekonvensi ada sebagian dikabulkan dan ada sebagian yang ditolak dan tidak dapat diterima dan ada yang ditambahkan sebagai kelengkapan mengenai harta bersama yang belum dimasukkan oleh Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa secara berurutan oleh majelis hakim gugatan Penggugat menjadi sebagai berikut:

1. Membayar nafkah iddah selama menjalani masa iddah sekurang kurangnya 90 hari atau 3 bulan setiap bulannya Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah)
2. Mutah sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus juta Rupiah);
3. nafkah madhyah selama 12 bulan seluruhnya sebesar Rp.7.000.000,- x 12 = Rp.84.000.000,-
4. dan nafkah hadhonah setiap bulan Rp. 2.000.000,- untuk seorang anak atau Rp.4.000.000,- untuk dua orang anak sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak mandiri atau 21 tahun;

Serta pembagian harta bersama sebagai berikut:

- 2 (dua) buah rumah yang menyatu permanen dari kayu jati dan berdinding tembok yang terletak di Desa Moneng RT.013 RW.005 kecamatan pilangkenceng yang saat ini objek serta Sertifikat di kuasai oleh Tergugat Rekovensasi;
- perabot Rumah tangga yang selama ini di beli setelah perkawinan, adapun perabot / furniture adalah sebagai berikut:
 - a. 1 set Meja kursi dari kayu jati dengan kisaran harga Rp. 1,5 juta;
 - b. 1 buah Almari Kayu jati dengan kisaran harga Rp. 1,5 juta;
 - c. 1 set meja kursi panjang dengan kisaran harga Rp. 5 juta;
 - d. Kursi santai dan meja tebal dari kayu jati dengan kisaran harga Rp. 7 juta;
 - e. Meja bundar dari jati dengan kisaran harga Rp. 2,5 juta;
 - f. Kursi dan meja bundar dengan kisaran harga Rp. 1 juta;

Hal. 61 dari 73 hal Put. 0470/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. 1 buah Almari jati dengan kisaran harga Rp.3 juta;
- h. 1 buah Almari jati dengan kisaran harga Rp.3 juta;
- i. 1 buah dipan dengan kisaran harga Rp. 3 juta;

Menimbang, bahwa terhadap semua tuntutan Penggugat tersebut diatas Tergugat rekonsensi memberi jawaban, baik dalam Replik (jawaban pertama maupun dalam duplik) yang intinya sebagai berikut:

- Bahwa sangat perlu Tergugat Rekonsensi menegaskan kembali sebagaimana dalam Permohonan dan Repliknya dalam Konpersi, Penggugat Rekonsensi bukanlah seorang istri yang setia kepada suaminya karena telah selingkuh dengan laki-laki lain, sehingga istri yang sedemikian dapat dikategorikan sebagai seorang istri yang nusyus;
- Bahwa tidak benar Tergugat Rekonsensi berpenghasilan Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), yang benar Tergugat Rekonsensi hanya Pegawai Negeri Sipil biasa Golongan III B, dengan jabatan Pelaksana dengan Gaji Pokok sebesar Rp 3. 800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah). Bahkan selanjutnya menurut Penggugat Rekonsensi, Tergugat Rekonsensi memiliki tunjangan-tunjangan atau bahkan remunerasi, karena Tergugat Rekonsensi bukan seorang Hakim atau TNI sehingga tidak pernah merasa mendapat Remunerasi;
- Bahwa, terkait mut'ah Tergugat menyanggupi sebesar Rp.5.000.000,-
- Bahwa, berkaitan dengan nafkah anak sanggup memberikan Rp.1.000.000,- setiap bulan, setiap anak, sampai anak dewasa dan mandiri;
- Bahwa, berkaitan dengan nafkah iddah dan madhyah atau yang terlalaikan selama pisah 1 tahun, tidak menyanggupi karena Penggugat dirasa telah nusyus dan tidak ta'at pada Tergugat;
- Bahwa, berkaitan dengan harta bersama dijawab sebagai berikut, yang intinya terhadap semua yang didalikan Pengugat rekonsensi tidak semua benar yaitu:
 - Bahwa benar dalil gugatan rekonsensi nomor 1, namun kurang tepat dalam mengestimasi harga apabila dijual saat ini;
 - Bahwa benar dalil gugatan rekonsensi nomor 2 sebagian, yakni sebagaimana dalam keterangan nomor 1,4,5,6 dan 8, karena nomor 2, 3 dan 7 bukan harta bersama, Tergugat memilikinya jauh hari sebelum

Hal. 62 dari 73 hal Put. 0470/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menikah dengan Penggugat Rekonpensi, sedangkan nomor 9 adalah

Dipan milik kakak Tergugat Rekonpensi;

- Bahwa namun walaupun sedemikian, gugatan rekonpensi tentang harta bersama ini kurang objek, Penggugat hanya memasukan objek yang dikuasai Tergugat Rekonpensi tanpa memasukkan objek yang Penggugat Rekonpensi kuasai yakni:
 1. 1 Unit Mobil Merk Isuzu Panther tahun 1997 Plat Nomor AE 1426 FB, atas nama Wulandari;
 2. 1 Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Vixion tahun 2015 Plat Nomor AE 2820 EA, atas nama Wulandari;
 3. 1 Unit Sepeda Motor Merk Honda NF 125 tahun 2006, dahulu plat Nomor AE 4339 EI, sekarang Plat Nomor AE 3217 HJ;
 4. 1 Unit Sepeda Motor Vario Tahun 2008 Plat nomor AE 6906 ET;
 5. 1 Unit Sepeda Motor Mio tahun 2009 plat nomor AE 5977 FD;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ada yang dibenarkan dan ada yang dibantah sekaligus ada yang ditambahkan dalam gugatan harta bersama tersebut baik oleh Tergugat maupun Penggugat, maka Penggugat Rekonvensi berdasarkan pasal 163 HIR harus membuktikan sebagaimana ketentuan pasal 164 HIR dan demikian juga tergugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi yang sebagian menyanggupi akan memberi mut'ah dan nafkah anak, akan tetapi mengenai nafkah madhyah dan iddah tidak mau memberikan dengan alasan Penggugat Rekonvensi telah nusyus maka dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam pembuktian telah menyampaikan bukti saksi dan surat, dimana setiap bulan mengirim uang kepada Termohon sejak bulan Juli 2017 sampai Juni 2018 bukti mana setiap bulan telah ternyata memberi uang belanja sebesar Rp.1.000.000,-

Menimbang, bahwa bukti saksi yang dihadirkan Tergugat Rekonvensi yang menerangkan bahwasanya memang ada Perselisihan dan petengkar antara Penggugat dengan Tergugat namun tidak mengetahui jika Penggugat Rekonvensi berselingkuh dengan laki-laki lain, hal ini menandakan Tergugat Rekonvensi tidak bisa membuktikan jika Penggugat berbuat nusyus dan oleh karenanya apa yang dituduhkan jika Penggugat telah nusyus tidak terbukti hanya terbukti bila rumah tangganya terjadi perselisihan dan pertengkar

Hal. 63 dari 73 hal Put. 0470/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan cemburu, dan kepergian Penggugat Rekonvensi tersebut juga atas dorongan tidak kerasan tinggal dirumah bersama lagi dan pulang kerumah orang tua Penggugat Rekonvensi dengan diketahui keluarga Tergugat Rekonvensi sendiri;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah 2 orang anaknya setiap bulan agar diberikan melalui Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 2.000.000,- setiap anak atau seluruhnya sebesar Rp. 4.000.000,- dalam hal ini Tergugat Rekonvensi telah melaksanakan sesuai kebutuhan anak dan menyanggupi sebesar Rp.1.000.000,- setiap bulannya, atau Rp. 2.000.000,- untuk dua orang anaknya dan karena sudah dewasa yaitu sudah kuliah dan SMA maka dilakukan secara langsung pemberian nafkah anak tersebut ke yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa mengenai mengenai permintaan Penggugat Rekonvensi untuk memotong langsung uang nafkah anak dari daftar gaji Pemohon/Tergugat Rekonvensi, dari tempat kerja Tergugat Rekonvensi maka majelis dalam hal ini tidak dapat menerimanya karena hal tersebut sebagai urusan administrasi dan bukan menjadi kewenangan Pengadilan Agama kabupaten Madiun;

Menimbang, bahwa mengenai nafkah iddah yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.10.000.000,-selama menjalani massa iddah atau 3 bulan lamanya seluruhnya sebesar Rp.30.000.000,- dalam hal ini Tergugat Rekonvensi menolaknya dengan alasan Tergugat nusyus yaitu elah berselingkuh dengan laki-laki lain, namun majelis hakim menilai dalam pembuktian yang diajukan Pemohon/Tergugat Rekonvensi tidak terdapat bukti yang cukup jika Penggugat Rekonvensi telah berselingkuh dengan laki-laki lain, karena baik saksi ke satu dan saksi kedua meskipun satu dengan lainnya ada kesesuaian pembuktian namun yang sesuai hanyalah adanya persoalan perselisihan dan pertengkarannya oleh Pengugat dengan Tergugat dengan tidak tahu permasalahannya, meskipun saksi kedua pernah menyatakan pernah ada laki-laki lain yang datang ketempat Pengugat rekonvensi karena memperbaiki mobil dan bukan berselingkuh dengan Penggugat Rekonvensi, oleh karenanya gugatan Penggugat Rekonvensi untuk nafkah iddah masih

Hal. 64 dari 73 hal Put. 0470/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasar hukum sebagaimana ketentuan pasal 149 huruf (b) KHI dimana suami yang mentalak istrinya berkewajiban memberi nafkah iddah selama isteri tersebut selama 90 hari atau 3 bulan dan dalam hal ini setiap bulannya sebesar Rp.2.000.000,- x 3 bulan atau seluruhnya sebesar Rp.6.000.000,-;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi juga menuntut nafkah yang terhutang selama 12 bulan selama pisah tempat tinggal setiap bulannya sebesar Rp. 7.000.000,- x 12 = Rp. 84.000.000,- sedangkan Tergugat Rekonvensi menolak dengan alasan Penggugat nusyus dan karena nusyus tidak ada kewajiban untuk itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 (b) KHI itu tuntutan Penggugat juga beralasan oleh karenanya bukti bukti tentang nusyusnya Penggugat tidak kuat, maka Tergugat Rekonvensi diberi kewajiban untuk membayar nafkah madhyah sebesar Rp. 1.000.000,- x 12 bulan, seluruhnya Rp. 12.000.000,-

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 (a) KHI Pengugat Rekonvensi menuntut pembayaran mut'ah sebesar Rp.100.000.000,- sedangkan Tergugat rekonvensi hanya menyanggpi sebesar Rp.5.000.000,- sehingga terdapat perbedaan yang sangat besar atas kesanggupan tersebut dengan tuntutan Penggugat Rekonvensi, dan jika dikembalikan azas hukum dari pada mut'ah adalah pemberian bekas suami kepada istri yang dijatuhi talak berupa benda atau uang atau lainnya, maka berdasarkan qaul ulama sependapat dengan Abu Zahrah dalam kitab *Al Ahwalusy Syahsiyyah* halaman 334 yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan sendiri, yang berbunyi:

انه اذا كان الطلاق بعد الدخول بغير رضاها تكون لهامتعة هي نفقة سنة بعد انتهاء العدة

Artinya: "Apabila terjadi talak sesudah hubungan suami-istri (ba'dad dukhul) tanpa keridloannya (istri) hendaknya bagi istri diberi mut'ah setara dengan nafkah selama 1 (satu) tahun sesudah habis masa iddahnya".

Maka tuntutan Penggugat Rekonvensi dikabulkan sebesar Rp. 2.000.000,- x 12 bulan = Rp. 24.000.000,-

Menimbang, bahwa mengenai harta bersama yang digugat Penggugat Rekonvensi sebagian telah diakui Tergugat rekonvensi dengan segala

Hal. 65 dari 73 hal Put. 0470/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekurangannya yaitu mengenai rumah yang dibuat, ada sebagian kayu kayu jatinya hasil dari memakai dari keluarga Tergugat Rekonvensi dalam hal ini majelis menilai sepanjang kayu kayu ataupun alat alat rumah tangga yang ditempati oleh Penggugat dan Tergugat menjadi milik harta bersama karena dalam akadnya agar dipakai dalam hal ini sama dengan diberikan untuk kepentingan berumah tangga bukan semacam hutang piutang, karena kalau hutang piutang ada masa atau waktu menyahur hutang, sedangkan disini agar dipakai yang dianggap diberikan, demikian juga barang barang yang dibawa dalam perkawinan yang bersifat harta yang tidak tetap seperti almari, atau kursi yang telah dipakai bertahun tahun lagi pula harta harta tersebut dirawat bertahun tahun oleh kedua belah pihak dan merupakan harta yang sudah sulit dipisahkan dengan lamanya dipakai, maka dapat disebut sebagai harta bersama, oleh karena itu semua yang berada dalam rumah maupun rumah itu sendiri sebagai harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam mendalilkan barang barang yang ada pada Pengugat Rekonvensi dan anak-anaknya semua menjadi harta bersama sepanjang masih ada, sedangkan yang telah dijual maka hasil jualnya sebagai harta bersama, karena setelah dijual dan juga diketahui Tergugat rekonvensi namun uang hasil jual dikuasai Penggugat rekonvensi yaitu satu unit mobil yang telah dijual dengan harga Rp. 40.000.000,- dan sepeda motor mio yang dijual dengan harga Rp. 4.000.000,-;

Menimbang, bahwa mengenai tanah tempat didirikan bangunan rumah tersebut dimana sesuai keterangan perangkat desa sebagai hak pakai dari keluarga Tergugat Rekonvensi yang belum bersertifikat hanya berdasar pethok dari desa, dan keduanya mengakui sebagai tanah pinjam pakai dari saudara Tergugat Rekonvensi yang sekaligus sebagai saksi dalam perkara ini, maka tidak termasuk harta bersama Penggugat dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bukti bertanda T.1 / P.R.1 sampai T.20/ P.R.20), yang intinya membuktikan gugatan Penggugat tentang harta bersama dan perabotan perabotan rumah tangga yang ada dalam gugatan Penggugat Rekonvensi dan dihubungkan dengan kenyataan yang ada yaitu

Hal. 66 dari 73 hal Put. 0470/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disaat pemeriksaan ditempat diperoleh fakta bahwa obyek harta bersama berupa rumah dan perabotan rumah tangga yang ada adalah:

1. 2 buah rumah yang menyatu permanen dari kayu jati dan berinding tembok yang terletak di Desa Muneng RT.13 RW.05 Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : tanah milik ibu Suwarni
- Sebelah Timur : tanah milik bapak Suradi
- Sebelah Selatan : saluran Desa
- Sebelah Barat : tanah milik bapak Suharto

Rumah tersebut diatas tanah milik : Suradji (Kakak Pemohon)

Dengan sertifikat nomor : belum bersertifikat

2. Perabot rumah tangga berupa:

- a. 1 set meja kursi dari kayu jati dengan harga kisaran 1,5 juta (meja tidak ada);
- b. 1 almari dari kayu jati dengan harga kisaran 1,5 juta (ada);
- c. 1 meja kursi panjang dengan harga kisaran 5 juta (2 kursi panjang);
- d. kursi santai dan meja tebal dari kayu jati dengan harga kisaran 7 juta (meja tidak ada);
- e. meja bundar dari kayu jati dengan harga kisaran 2,5 juta (tidak ada);
- f. Kursi dan meja bundar dengan harga kisaran 1 juta (tidak ada);
- g. 1 almari dari kayu jati dengan harga kisaran 3 juta (ada);
- h. 1 almari dari kayu jati dengan harga kisaran 3 juta (ada);
- i. 1 buah dipan dengan harga kisaran 3 juta (ada);

3. - 1 unit mobil merk Isuzu panther tahun 1997 No.Pol : AE 2820 EA atas nama Wulandari, dijual tanggal 25 April 2018 seharga 40 juta (dijual dengan sepengetahuan Tergugat Rekonvensi);
- 1 unit sepeda motor Yamaha Vision tahun 2015 plat nomor: AE 2820 atas nama Wulandari (dipakai anak nomor 2) harga jual 15 juta (ada);
- 1 unit sepeda motor Honda NF 125 tahun 2006 dahulu plat nomor : AE 4339 EI, sekarang plat nomor AE 3217 HJ (dijual Bulan Mei 2018) dengan sepengetahuan Pemohon dengan harga jual 4 juta;

Hal. 67 dari 73 hal Put. 0470/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 unit sepeda motor Vario tahun 2008 plat nomor AE 6906 ET (dijual Bulan Mei 2018) dengan sepengetahuan Pemohon dengan harga jual 7 juta (ada di Solo);
- 1 unit sepeda motor Mio tahun 2009 dahulu plat nomor : AE 5977 FD, dengan harga jual 4 juta;

Menimbang, bahwa Tergugat rekonsensi yang membantah gugatan Penggugat Rekonsensi akan tetapi telah menyebutkan tambahan mengenai harta bersama yang berada dalam kekuasaan Penggugat rekonsensi namun tidak dimasukkan dalam gugatan harta bersama, meskipun dalam petitumnya memohon agar di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima, namun secara nyata Tergugat rekonsensi secara aktif memberikan semua dokumen atau memberitahukan adanya barang barang disertai adanya barang barang yang dijadikan sebagai pinjaman yang seakan akan bukan harta bersama seperti kayu kayu jadi untuk pasangan kuda kuda atau blandar, dan saka yang semuanya bersatu menjadi sebuah bangunan tersebut, maka dinilai hal hal tersebut sebagai harta bersama Penggugat Rekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi;

Menimbang, bahwa disamping itu Tergugat Rekonsensi mengakui adanya harta bersama yang belum tertulis oleh Penggugat Rekonsensi namun setelah apa yang kurang tersebut oleh Tergugat Rekonsensi sebagaimana dalam Repliknya, serta dalam duplik Penggugat Rekonsensi mengakui adanya barang barang berupa kendaraan kendaraan roda 4 dan roda 2, sehingga majelis menilai semua yang telah diakui oleh Penggugat Rekonsensi dijadikan sebagai harta bersama meskipun kendaraan kendaran tersebut ada yang dijual yaitu mobil dengan harga Rp. 40.000.000,- dan sepeda motor Rp. 4.000.000,-

Menimbang, bahwa terhadap kendaraan mobil dan sepeda motor yang telah dijual maka hasil jual tersebut karena telah diakui oleh Tergugat rekonsensi, maka nilai jual nya sebagai harta bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas dan atas gugatan Penggugat Rekonsensi dan juga penambahan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonsensi maka harta bersama Penggugat Rekonsensi dan Tergugat rekonsensi adalah sebagai berikut:

Hal. 68 dari 73 hal Put. 0470/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 buah rumah yang menyatu permanen dari kayu jati dan berdinding tembok yang terletak di Desa Muneng RT.13 RW.05 Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : tanah milik ibu Suwarni
- Sebelah Timur : tanah milik bapak Suradi
- Sebelah Selatan : saluran Desa
- Sebelah Barat : tanah milik bapak Suharto

Rumah tersebut diatas tanah milik : Suradji (Kakak Pemohon)

Dengan sertifikat nomor : belum bersertifikat

- Perabot rumah tangga berupa:

- j. 1 set meja kursi dari kayu jati dengan harga kisaran 1,5 juta (meja tidak ada);
 - k. 1 almari dari kayu jati dengan harga kisaran 1,5 juta (ada);
 - l. 1 meja kursi panjang dengan harga kisaran 5 juta (2 kursi panjang);
 - m. kursi santai dan meja tebal dari kayu jati dengan harga kisaran 7 juta (meja tidak ada);
 - n. meja bundar dari kayu jati dengan harga kisaran 2,5 juta (tidak ada);
 - o. Kursi dan meja bundar dengan harga kisaran 1 juta (tidak ada);
 - p. 1 almari dari kayu jati dengan harga kisaran 3 juta (ada);
 - q. 1 almari dari kayu jati dengan harga kisaran 3 juta (ada);
 - r. 1 buah dipan dengan harga kisaran 3 juta (ada);
- 1 unit mobil merk Isuzu panther tahun 1997 No.Pol : AE 2820 EA atas nama Wulandari, dijual tanggal 25 April 2018 seharga 40 juta (dijual dengan sepengetahuan Tergugat Rekonvensi);
- 1 unit sepeda motor Yamaha Vision tahun 2015 plat nomor: AE 2820 atas nama Wulandari (dipakai anak nomor 2) harga jual 15 juta (ada);
 - 1 unit sepeda motor Honda NF 125 tahun 2006 dahulu plat nomor : AE 4339 EI, sekarang plat nomor AE 3217 HJ (dijual Bulan Mei 2018) dengan sepengetahuan Pemohon dengan harga jual 4 juta;
 - 1 unit sepeda motor Vario tahun 2008 plat nomor AE 6906 ET (dijual Bulan Mei 2018) dengan sepengetahuan Pemohon dengan harga jual 7 juta (ada di Solo);

Hal. 69 dari 73 hal Put. 0470/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 unit sepeda motor Mio tahun 2009 dahulu plat nomor : AE 5977 FD, dengan harga jual 4 juta;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan diatas gugatan Penggugat Rekonvensi dikabulkan sebagian dan ditolak selain dan selebihnya, yang disebutkan dalam amar putusan ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU No. 50 tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon dan Termohon;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon Asli) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (Termohon Asli) di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah 2 (dua) orang anak (ANAK PEMOHON DAN TERMOHON ASLI I dan ANAK PEMOHON DAN TERMOHON ASLI II) kepada Penggugat Rekonvensi setiap bulannya sebesar Rp. 2.000.000,- selama anak tersebut dalam hadhonah Pengugat Rekonvensi sejak putusan ini hingga anak dewasa dan atau mandiri (berumur 21 Tahun);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi selama menjalani masa iddah sebesar Rp. 6.000.000,-;

Hal. 70 dari 73 hal Put. 0470/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat Rekonversi untuk membayar nafkah madhiyah kepada Penggugat Rekonvensi selama berpisah (12 bulan) setiap bulannya sebesar Rp. 2.000.000,- atau seluruhnya sebesar Rp. 24.000.000,-;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 24.000.000,-;
6. Menetapkan harta – harta tersebut ini:
 - a. 2 buah rumah yang menyatu permanen dari kayu jati dan ber dinding tembok yang terletak di Desa Muneng RT.13 RW.05 Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : tanah milik ibu Suwarni
 - Sebelah Timur : tanah milik bapak Suradi
 - Sebelah Selatan : saluran Desa
 - Sebelah Barat : tanah milik bapak SuhartoRumah tersebut diatas tanah milik : Suradji (Kakak Pemohon)
Dengan sertifikat nomor : belum bersertifikat
 - b. Perabot rumah tangga berupa:
 - 1 set meja kursi dari kayu jati;
 - 1 almari dari kayu jati;
 - 1 meja kursi panjang (2 kursi panjang);
 - kursi santai dan meja tebal dari kayu jati (meja tidak ada);
 - 1 almari dari kayu jati ;
 - 1 almari dari kayu jati;
 - 1 buah dipa;
 - Nilai harga jual 1 unit mobil merk Isuzu panther tahun 1997 No.Pol : AE 2820 EA atas nama Wulandari, dijual tanggal 25 April 2018 seharga 40 juta (dijual dengan sepengetahuan Tergugat Rekonvensi);
 - 1 unit sepeda motor Yamaha Vision tahun 2015 plat nomor: AE 2820 atas nama Wulandari (dipakai anak nomor 2);
 - Nilai harga jual 1 unit sepeda motor Honda NF 125 tahun 2006 dahulu plat nomor : AE 4339 EI, sekarang plat nomor AE 3217 HJ (dijual Bulan Mei 2018) dengan sepengetahuan Pemohon dengan harga jual 4 juta;
 - Nilai harga 1 unit sepeda motor Vario tahun 2008 plat nomor AE 6906 ET (dijual Bulan Mei 2018) dengan sepengetahuan Pemohon dengan harga jual 7 juta (ada di Solo);

Hal. 71 dari 73 hal Put. 0470/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 unit sepeda motor Mio tahun 2009 dahulu plat nomor : AE 5977 FD, dengan harga jual + 4 juta;
Sebagai harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
- c. Menghukum Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi untuk membagi dua sama nilai atau harganya yang ia kuasai, jika terdapat kesulitan dapat dijual yang nilainya dibagi sama rata yaitu $\frac{1}{2}$ untuk Tergugat Rekonvensi dan $\frac{1}{2}$ untuk Penggugat Rekonvensi;
- d. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan rekonvensi:

1. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 891.000,- (delapan ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);
2. Membebaskan biaya Pemeriksaan Setempat kepada Termohon sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Madiun berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari Senin, tanggal 12 Nopember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rabiulawal 1440 Hijriyah, oleh Dr. Sugeng, M.Hum.. sebagai Ketua Majelis, Moehamad Fathnan, S.Ag., M.H.I.. dan Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I.. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan Hary Marsono, S.H.. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon, kuasa Pemohon dan Termohon, kuasa Termohon.

Ketua Majelis,

Dr. Sugeng, M.Hum.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hal. 72 dari 73 hal Put. 0470/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Moehamad Fathnan, S.Ag., M.H.I.

Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I.

Panitera Pengganti,

Hary Marsono, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	; Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	800.000,-
4. Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Materai	: Rp.	6.000,-
6. Biaya Dicente	;Rp.	1.500.000,-
Jumlah	: Rp.	2.391.000,-

Hal. 73 dari 73 hal Put. 0470/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)